

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI ONLINE DI TOKO BUSANA MUSLIM  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**Devi Setyawati**

**1602036097**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Devi Setyawati/1602036097

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Setyawati  
NIM : 1602036097  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI ONLINE DI TOKO BUSANA MUSLIM  
SEMARANG"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag**  
NIP.196308011992031001

Semarang, 10 November 2020

Pembimbing II,

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H**  
NIP. 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4229/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Devi Setyawati**  
NIM : **1602036097**  
Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Toko Busana Muslim Semarang**  
Pembimbing I : **Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
Pembimbing II : **Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H.**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **20 November 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **Supangat, M.Ag.**  
Sekretaris/Penguji 2 : **Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
Anggota/Penguji 3 : **Afif Noor, M.Hum.**  
Anggota/Penguji 4 : **M. Shoim, M.H.**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Af Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 20 November 2020  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“ ... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba ... (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:275)”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: 2005),

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud Terimakasih, peneliti persembahkan Skripsi ini kepada :

***Ibu dan Bapak tercinta (Ibu SITI AMINAH dan Alm. Bapak PURWANTO)*** “Beliau merupakan orang tua yang selalu mengajarkan kesabaran dan selalu mengajarkan arti kemandirian. Terimakasih atas segala kasih sayang serta doa untuk kesuksesan putrinya.”

***Kakakku tersayang (ARIF LUTFIANTO dan ALIF SOFIYANTO)***

“Sosok kakak yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi”.

***Adikku tercinta (NADILA NOR LAYLI)***

“Sosok adik yang telah mensupport dan memberi motivasi dalam menyelesaikan Skripsi.”

***Sahabatku tersayang (AHMAD TRI WIJAYA)***

“Sosok sahabat yang selalu memberikan semangat kepada peneliti agar tidak mudah menyerah dalam berproses dan telah membantu pada saat penelitian hingga selesai.”

***Abahku tercinta (Abah MASKURI)***

“Sosok orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan ponakannya.”

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau yang telah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penelitian.

Semarang, 12 November 2020  
Deklarator



Devi Setyawati  
1602036097

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
2. Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Śa	Ś
ج	Jim	J
ح	Ha	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ

ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dad	ḍ
ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Za	Z̤
ع	‘ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N



و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y

### 3. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* dengan transliterasi sebagai berikut:

#### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

#### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan *harakat* dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan Ya	Ai
وَّ	Fathah dan Wau	Au

#### 4. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Huruf dan <i>harakat</i>	Nama	Huruf dan tanda
أَ	Fathah dan Alif	
يَ	Fathah dan Alif maqsurah	Ā
يِ	Kasrah dan Ya	Ī
وُ	Dammah dan Wau	Ū

## ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. Di era yang semakin canggih, semua aktivitas jual beli bisa dilakukan melalui apa saja termasuk media internet karena memiliki cakupan yang luas, untuk mempermudah seseorang dalam membeli sesuatu. Tetapi opini dikalangan masyarakat banyak mengatakan, membeli melalui media *online* biasanya salah satu pihak ada yang dirugikan dengan alasan-alasan tertentu. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti Tiga Toko Busana Muslim Semarang dengan mengetahui praktik *online* di masing-masing toko dengan mengkaji Prinsip Syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan cara mencari pendapat-pendapat objek yang telah diteliti, untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik jual beli *online* yaitu Tiga Toko Busana Muslim Semarang dan konsumen, telah memenuhi kriteria jual beli secara *online*, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Walaupun tidak ada temu muka diantara penjual dan pembeli, tetapi dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Jual beli ini menggunakan akad salam yang sistem pembayarannya dilakukan secara tunai diawal dan penyerahan barang ditangguhkan sesuai kesepakatan. menurut Hukum Islam sah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta dengan prinsip Syariah.

Kata kunci: Jual beli, Online, Toko Busana Muslim, Hukum Islam, Ekonomi Islam

## **ABSTRACT**

*Buying and selling is an activity that can lead to independence and welfare for the family, without being dependent on or becoming a burden to others. In an increasingly sophisticated era, all buying and selling activities can be done through anything including the internet because it has a wide coverage, to make it easier for someone to buy something. But the opinion among the public says that buying through online media is usually one of the parties who is disadvantaged for certain reasons. Therefore, the author is interested in researching the Three Muslim Clothing Stores in Semarang by knowing the online practices in each shop by studying the Shari'ah Principles. This type of research the researcher uses is field research, by making observations. The author looks for data directly by looking for the opinions of objects that have been researched, to get complete information and what it is and determine the actions taken as an important step in scientific activity. Based on the results of research conducted by researchers regarding the practice of buying and selling online, namely the Three Semarang Muslim Clothing Stores and consumers, have met the criteria of buying and selling online, because they do not contain elements that damage the contract. Although there is no face-to-face meeting between sellers and buyers, they are brought together on one internet network site. This sale and purchase uses a salam contract, the payment system is made in cash at the beginning and delivery of goods is deferred according to the agreement. according to Islamic law it is valid because it fulfills the terms and conditions of the contract as well as the Sharia principles.*

*Keywords: Buying and selling, Online, Muslim Clothing Stores, Islamic Law, Islamic Economics*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sebagai hamba yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan nilai-nilai keIslaman sebagai pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Toko Busana Muslim Semarang”.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini mengkaji tentang praktik jual beli *online* secara pesanan di tiga Toko Busana Muslim Semarang. Dimana sistem pesanan secara *online* merupakan bentuk jual beli tanpa adanya tatap muka langsung antara penjual dan pembeli dengan melakukan pembayaran secara tranfer uang lewat bank atau sejenisnya, yang mana kedua pihak telah sepakat.

Penulis menyimpulkan, *pertama* praktik jual beli *online* dengan sistem pemesanan di Tiga Toko Busana Muslim Semarang, menurut Hukum Islam jual beli ini menggunakan teori akad jual beli *salam* dimana pembayaran dilakukan secara tunai diawal dan barang diserahkan dikemudian. *Kedua*, ditinjau dari pelaksanaan jual beli *salam* dilihat dari rukun dan syaratnya

sudah memenuhi. Walaupun pihak yang memesan belum mengetahui bentuk riil barang yang dipesan melainkan hanya melalui sosial media saja, sistem jual ini kemungkinan menimbulkan sebab *gharar* penipuan karena pihak pemesan belum melihat barang dan tidak dipertemukan secara langsung. Akan tetapi berdasarkan ketentuan jual beli *salam* (pesanan) menurut fatwa DSN MUI Nomor:05/DSN-MUI/VI/2000 mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan barang hal ini sah menurut hukum Islam karena pihak-pihak yang terlibat dalam sistem jual beli *online* di tiga Toko Busana Muslim Semarang ini didasarkan rasa ridla terhadap kesepakatan kedua pihak dengan tidak adanya paksaan dari pihak satu kepada pihak lain, agar tidak mengakibatkan perbuatan menyalahi aturan hukum Islam.

Atas tersusunya Skripsi ini, peneliti mengucapkan Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan Skripsi ini, yang terhormat. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul dalam Skripsi ini.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, terutama HES C 2016 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dan telah menjadi keluarga terbaik selama ini. Teman-teman KKN yang ke-73 khususnya posko 115 angkatan 2016

yang telah memberikan semangat kepada peneliti. Kemudian penulis juga sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan yang berlimpah dari apa yang sudah mereka berikan kepada peneliti dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak untuk agar dapat menyampaikan kritik dan saran untuk membangun yang penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Dengan demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 22 Oktober 2020

Peneliti



Devi Setyawati

NIM 1602036097

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Jenis dan Sumber Data .....	14
3. Metode Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17



## **BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Jual Beli .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
4. Bentuk-bentuk Ba'i.....	27
5. Larangan Jual Beli .....	29
6. Jual Beli Online .....	37
7. Teori Khiyar dalam Jual Beli .....	39
B. Jual Beli Salam .....	51
1. Pengertian Jual Beli Salam .....	51
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam .....	52
3. Dasar Hukum Jual Beli Salam .....	52
4. Prinsip-prinsip Jual Beli Salam.....	54
5. Implikasi Jual Beli Salam .....	54
6. Perbedaan Antara Jual Beli Salam dan Jual Beli Biasa .....	55
C. Prinsip Syariah.....	56
1. Arti Penting Prinsip Syariah .....	56
2. Implementasi Prinsip Syariah .....	60
3. Hubungan Prinsip Syariah dengan Akad, Jual Beli, dan Salam.....	61

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI TOKO  
BUSANA MUSLIM SEMARANG**

A. Gambaran Umum Toko Busana Muslim  
Semarang ..... 63  
1. Profil Pand’s Departement Store..... 63  
2. Profil Nibra’s House ..... 91  
3. Profil Zoya..... 107  
B. Jual Beli Salam Dengan Sistem Online ..... 122  
1. Pand’s Departement Store..... 123  
2. Nibra’s House ..... 127  
3. Zoya..... 131

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE (SALAM) DI  
TIGA TOKO BUSANA MUSLIM SEMARANG**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Online di Toko Busana Muslim Semarang.... 137  
B. Keterpenuhan Prinsip Syariah Terhadap Praktik  
Jual Beli Online di Toko Busana Muslim  
Semarang ..... 154

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 158  
B. Saran ..... 159

**Daftar Pustaka ..... 161**  
**Daftar lampiran..... 170**

## **Riwayat Hidup**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah salah satu Agama yang dianut oleh penduduk dunia dimana di dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai jenis inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis dan cara berdagang harus benar-benar dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam bermuamalah seperti Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29;<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنًا وَلَا تُبَايِعُوا

بِأَيْدِيكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q,S. 4 [An-Nisa]: 29*

---

<sup>1</sup> Desy Astrid Anindya, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, 2017, hlm. 391

Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. Firman Allah QS. An-Naba' [78]: 11;

وَجَعَلْنَا نَا النَّهَارَ مَعَاشًا

*“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”*(Q.S. 78 [An-Naba’]: 11)<sup>2</sup>

Reputasi Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang jujur, profesional, dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab dan integritas yang besar ketika berurusan dengan orang lain dalam berdagang. Sikap ini dibawanya ketika menjadi pemimpin umat dalam kaitan profesionalisme. Dalam Islam terdapat ilmu fiqh yang mempelajari tentang jual beli yang sesuai dengan aturan Islam yaitu fiqh muamalah.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk

---

<sup>2</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah Jakarta:2005,

menjaga kepentingan manusia.<sup>3</sup> Adapun fiqh muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual-beli.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Menurut madzhab hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya,

---

<sup>3</sup>Muhammad Bin Abdurrahman ad-dimaski, *Fiqh Muamalah Madzhab*, Terj Abdul Zakki Alkaf (Jakarta: Hasyim Press, 2001), hlm. 247.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm. 2-3

cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab qabul*.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Islam jual beli dikenal dengan beberapa bentuk transaksi, salah satunya adalah transaksi jual beli *salam* atau pesanan. Jual beli pada praktiknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli langsung yaitu jual beli yang datang langsung ke tokonya, contohnya di pasar tradisional. Sedangkan jual beli secara tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan jual beli *salam* (pesanan). Dewasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung melainkan secara tidak langsung bisa dilakukan. Dengan pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli pesanan secara *online* yang sekarang sudah menjadi tren dikalangan masyarakat saat ini. Dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual belikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasinya.

Perkembangan teknologi semakin canggih, membuat aktivitas jual beli bisa dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Kehadiran jual beli pesanan secara *online* ini memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bisa melakukan transaksi lebih efisien, memiliki cakupan yang luas, selain dilakukan kapan saja, dimana saja dan mudah

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan Pertama, hlm 69

untuk membandingkan harga. Para pembeli pun tak repot-repot keluar rumah untuk pergi belanja. Mereka tinggal membuka gadget, memilih dan membeli sekaligus membayar dengan barang yang diinginkan. Hanya berbekal *smartphone* sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan.

Adapun kekurangan jual beli (pesanan) secara *online*, yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk, terjadi *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *garar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh pembeli (orang yang memesan), dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.

Dewasa ini yang terjadi dalam jual beli pesanan secara *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah menerima barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipilih melalui gambar, contohnya kualitas, warna ataupun ukuran pakaian. Karena itu penulis meneliti di tiga Toko Busana Muslim Semarang dengan mengetahui praktik jual beli secara *online* di masing-masing toko, dengan mengkaji prinsip Syariah dalam jual beli.

Prinsip jual beli pesanan dalam Islam harus diterapkan yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak, terhindar dari *garar* dan *riba*. Pelaksanaan jual beli *salam* (pesanan) secara *online* sah apabila rukun dan syarat



terpenuhi. Sehingga jual beli pesanan secara *online* tersebut dapat dilakukan secara jujur dan adil. Adapun rukun jual beli menurut hukum Islam adanya pembeli dan penjual, barang yang di jual dan ucapan ijab qabul. Sedangkan syarat jual beli saling rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli *salam* (pesanan) secara *online* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275;

... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan....” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>6</sup>

Dari dalil Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli. Yang diharamkan oleh Allah adalah riba, untuk itu proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang. Dalam praktiknya jual beli sangat penting kedudukannya. Jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini sangatlah beragam seperti *bay*, *murabahah*, *bay istishna’*, *bay salam* dan lainnya. Namun dari beragam jual beli tersebut penulis membahas jual beli Salam (*bay salam*) *online*.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah menjelaskan, Salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan

---

<sup>6</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta:2005), hlm. 65

secara tunai di majlis akad. Sedangkan Ulama Malikiyyah menyatakan, salam merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Pada penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka penulis memandang perlu diadakan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI TOKO BUSANA MUSLIM SEMARANG”. Agar dapat memperoleh informasi yang jelas dan disertai bukti mengenai bagaimana praktik jual beli pemesanan *online* terhadap produk busana muslim. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan busana muslim Pand’s, Nibra’s House, Zoya di Kota Semarang sebagai tempat penelitian yang akan diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Online* di Toko Busana Muslim Semarang?
2. Apakah Praktik Jual Beli *Online* di Toko Busana Muslim Semarang sudah sesuai dengan Prinsip Syari’ah?

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),Cetakan Pertama, hlm. 128-129

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Online* di Toko Busana Muslim Semarang.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Online* di Toko Busana Muslim Semarang sudah sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap dunia akademik, sehingga dapat menjadi referensi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yang berhubungan dengan Akad, terkhusus Praktik Jual Beli *Online* apakah sesuai dengan Prinsip Syari'ah, serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara Syari'ah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo dalam pola pikir yang dinamis.

- b. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *online* sesuai dengan aturan Islam.
- c. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan panduan para pelaku Bisnis *online* yang memakai media sosial tentang bagaimana konsep dan mekanisme yang tepat dalam Jual Beli *online* Busana Muslim Semarang.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Praktik dan Penyesuaian Prinsip Syari'ah terhadap Jual Beli Akad Salam Online. Ada beberapa hasil penelitian ilmiah memiliki relevansi terhadap penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nur Agustin,<sup>8</sup> berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Shofiya Collection di Media Sosial”. Skripsi ini membahas tentang transaksi secara

---

<sup>8</sup> Aulia Nur Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial di Kota Surakarta”, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, diakses <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1902/1> pada tanggal 13 agustus 2018.

hukum Islam, yaitu jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem media sosial atau dengan adanya *reseller/dropshipping* dan memasarkannya kepada pembeli, transaksi jual beli *online* ini menggunakan akad *bay as salam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Toko *Online* Shofiya Collection tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Karena sudah dijelaskan hak dan kewajiban para pihak yang sudah terlaksana dengan baik dan telah memenuhi rukun dan syarat yang sah yang berlaku dalam hukum Islam. Serta sudah dijelaskan proses dan skema sistem *reseller*, jual beli *online* dengan media sosial dan menggunakan bentuk jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Jahuri,<sup>9</sup> berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dan terhadap pembatalan dalam jual beli pesanan di toko berlian busana ponorogo. Hasil penelitan ini menunjukkan terhadap kesepakatan harga bahwa ada dua pendapat yang pertama sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati ditentukan dengan jelas dan yang kedua tidak sesuai dengan hukum

---

<sup>9</sup> Jahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, diakses <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4983> pada tanggal 13 desember 2018.

Islam karena harga yang disepakati berupa harga perkiraan atau sewaktu-waktu bisa berubah yang mana dalam persyaratan akad salam harus dinyatakan dengan jelas secara spesifik. kemudian terhadap pembatalan akad, tidak sesuai dengan hukum Islam karena akibat dari pembatalan tersebut ada pihak yang dirugikan dan permasalahan yang timbul akibat pembatalan akad diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Umul Muhimah,<sup>10</sup> berjudul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online*. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa akad as-salam dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Setia Putra,<sup>11</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*”. Dalam

---

<sup>10</sup> Umul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, diakses

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1929> pada tanggal 4 desember 2017.

<sup>11</sup> Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2, hlm. 305-306. diakses

<https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID> pada Februari-Juli 2014.

artikel ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan *e-commerce* dalam UU ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan serta kepastian kepada pedagang, melalui perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *customer*. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* yang terjadi di Indonesia yang dapat di selesaikan melalui dua jalur yakni yang pertama jalur non litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pelaku usaha. Yang kedua melalui jalur litigasi dengan gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi.

Penelitian-penelitian diatas lebih cenderung membahas tentang pandangan Etika bisnis Islam terhadap akad As-Salam. Sedangkan peneliti membahas secara spesifik yang berhubungan dengan praktik jual beli akad Salam. Disini peneliti menelaah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Toko Busana Muslim Semarang”, dengan fokus kajian pada Praktik jual beli busana muslim *online* apakah sudah sesuai prinsip syari’ah, dengan menggunakan *Bay Salam*.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>12</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan cara mencari pendapat-pendapat objek yang telah diteliti, misalnya penjual dan pembeli di Toko Busana Muslim Semarang. Karena untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan secara menyeluruh.<sup>13</sup> Dengan kata lain penelitian kualitatif berasal dari

---

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 67.

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo:STAIN PO Press), hlm. 10.



situasi lapangan penelitian yang bersifat natural atau wajar, sebagaimana apa adanya.<sup>14</sup>

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian untuk skripsi ini adalah di tiga Toko Busana Muslim Semarang, diantaranya Toko Pand's Departement Store Alamat Jl. Pandanaran No. 45-47 Semarang Jawa Tengah. Toko Nibra's House Semarang Alamat Jl. Papandayan No. 3a, Panjangan, Sampangan, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang Jawa Tengah, kemudian Zoya Alamat Jl. Kaligarang No. 9b, Petompon, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini, bisa berupa tertulis dan tidak tertulis, wawancara terstruktur dan tidak

---

<sup>14</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 1996), hlm. 18.

<sup>15</sup> A Febriansyah. "Pedoman Penulisan Artikel", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016, hal. 23.

terstruktur, Observasi (pengamatan) antara subjek peneliti dengan objek yang diteliti yakni tiga Toko Busana Muslim Semarang serta *customer* (pembeli), yaitu Pand's Muslim Departement Store, Nibra's House Semarang, dan Zoya cabang Semarang. Untuk mengetahui apakah sistem penjualan secara *online* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait dengan objek penelitian, serta informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan akad salam di Toko Busana Muslim Semarang apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penggunaan penelitian ini adalah:

### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dan narasumber dengan cara mencari data

---

<sup>16</sup> A Febriansyah. "Pedoman Penulisan Artikel", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016, hal. 23.

dan informasi secara langsung.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, peneliti merancang sistem wawancara menggunakan metode terstruktur (membuat daftar pertanyaan secara sistematis) dengan pemilik Toko Busana Muslim Semarang serta menggunakan metode tidak terstruktur (dalam artian peneliti melakukan wawancara ngobrol santai) dengan *customer* (pembeli).

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan fenomena-fenomena secara langsung ditempat yang hendak dilakukan pengamatan oleh peneliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan observasi partisipan. Dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan jual beli di Toko busana muslim Semarang. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih detail untuk mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi melalui buku-buku, catatan, karya

---

<sup>17</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 152.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta; Andi Opset, 1989), hal. 136.

ilmiah, google *online* dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari informasi mengenai Toko Busana Muslim Semarang, yang berupa data tertulis. Sehingga melalui metode ini, penelitian dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli online di Tiga Toko Busana Muslim Semarang.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. baik dari hasil wawancara, dan kajian pustaka lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>20</sup> Pada analisis ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan analisis Hukum Islam.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya, Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 160.

<sup>20</sup> Neong Muhadjir, *Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hal.183.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang mengatur format dari skripsi. Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang teridi atas jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab Dua berisi tentang teori dari kegiatan jual beli. Meliputi, sub bab pertama, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, bentuk-bentuk ba'i, larangan jual beli, jual beli online, teori khiyar dalam jual beli. Sub bab kedua, pengertian *bay salam*, rukun dan syarat *bay salam*, dasar hukum *bay salam*, prinsip-prinsip *bay salam*, implikasi hukum *salam*, perbedaan jual beli *salam* dan jual beli biasa. Sub bab Ketiga, membahas prinsip syariah tentang arti penting prinsip syariah, implementasi prinsip syariah, dan hubungan prinsip syariah dengan akad, jual beli dan *salam*.

Bab Tiga menjelaskan sekilas informasi yang berhubungan dengan hasil penelitian dan pengumpulan data dari lapangan yang di dalamnya tercakup antara lain: gambaran umum Toko busana muslim Semarang dan jual beli (pesanan) secara *online* yang menggunakan akad *salam*.

Bab Empat menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli (pesanan) secara *online* di

tiga Toko busana muslim Semarang. Dalam bab ini membahas tentang keterpenuhan rukun dan syarat akad, keterpenuhan prinsip syariah.

Bab Lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari Analisis Hukum Islam terhadap jual beli secara *online* yang menggunakan akad *salam*.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-Bay* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al- syira* (beli). Dengan demikian, *al-Bay* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing, yaitu:

- a. Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu,

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ

بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُّونَ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau

*“memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”*.<sup>1</sup>

- b. Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al- Zuhaily, jual beli adalah,

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ , أَوْ مُبَا

دَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ عَوْبٍ فِيهِ بَمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ

تَخْصُوصٍ

*“Saling tukar menukar dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat”*.<sup>2</sup>

- c. Definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah,

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”*.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1. hlm. 66.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1. hlm. 67.



*Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (al-ijarah).<sup>3</sup>*

Definisi Jual beli dari beberapa Ulama dapat disimpulkan yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, dengan tujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **a. Rukun Jual Beli ada tiga, yaitu:**

- 1) Pelaku transaksi (*aqid*), yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1. hlm.68.

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

**b. Syarat-syarat Jual Beli :**

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi suatu akad dalam tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 2) Pelaku akad yaitu orang yang dibolehkan melakukan akad, diantaranya: orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila tidak sah kecuali dengan izin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli jajanan, korek api, dan lainnya.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jika jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras), dan lain-lain.
- 5) Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi berupa barang yang diserahterimakan. Maka tidak sah, seperti jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- 6) Barang yang dijual atau yang diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barangnya.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.<sup>4</sup>

### **3. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang membahas tentang jual beli, antara lain:

#### **a. Al-Qur'an**

- 1) Surah *al-Baqarah* ayat 275:

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm.102-105

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275)<sup>5</sup>

2) Surah *al-Baqarah* ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ

رِزْقِكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 198).<sup>6</sup>

3) Surah *an-Nisa*’ ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ...

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 29)<sup>7</sup>

b. Sunnah

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

---

<sup>5</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta:2005),

<sup>6</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta:2005),

<sup>7</sup> Al-Qur’anul Karim dan Terjemah,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَازِمٍ)

*“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”*(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

- 2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي)

*“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*.<sup>9</sup>

- 3) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1. hlm 68-70.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70

أَلْتَا جِرَّ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada”<sup>10</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Bay

Dari berbagai tinjauan, *bay* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *bay*:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *bay* yaitu;
  - 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut dengan *muqayadah* (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
  - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut dengan *syarf*. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real (mata uang asing).
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bay* dibagi menjadi empat bentuk;
  - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini merupakan bentuk asal *bay*.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1. hlm. 68-70.

- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati kedua belah pihak, ini dinamakan salam.
  - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, ini disebut dengan *bay ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.
  - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bay dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi;
- 1) *Bay Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang kepada pembeli untuk ditawar, ini merupakan bentuk asal *ba'i*.
  - 2) *Bay Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bay* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian;
    - a) *Bay Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.

- b) *Bay al-Wadiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.
- c) *Bay Tawliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata “barang Ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.<sup>11</sup>

## **5. Larangan Jual Beli**

### **a. Transaksi Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah swt, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur berikut:

- 1) Jual beli yang mengandung riba

Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm.108-109.



penyeimbangan yang dibebankan oleh syari'ah .

2) Jual beli *maysir*

Maysir adalah sesuatu untuk memperoleh keuntungan yang sangat mudah tanpa bekerja keras atau perilaku yang berbau judi dalam setiap aturan dan syarat transaksi.

3) Jual beli *garar*

Gharar adalah ketidak pastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.<sup>12</sup>

4) Jual beli *muzabanah*

Secara etimologi berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. Secara terminologi adalah menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipetik.<sup>13</sup>

## **b. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang dilarang**

---

<sup>12</sup> Budi Wsaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 58.

<sup>13</sup> Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial di Kota Surakarta", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, diakses <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1902/1> pada tanggal 13 agustus 2018, hlm. 40.

Larangan jual beli memiliki bentuk-bentuk  
Jual beli yang dilarang, yang terbagi menjadi dua  
yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut;

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, khamr (minuman yang memabukkan) dan lainnya.

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

وَالْخِنْزِيرِ ۖ وَالْأَصْنَامِ ( ر واه البخارى

ومسلم)

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”*  
(HR. Bukhori Muslim).<sup>14</sup>

- b) Jual beli yang belum jelas

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufroon Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar (tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan lainnya) haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik jika sudah tua/masak nanti. Menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Termasuk dalam kelompok ini adalah larang menjual pohon secara tahunan.

Sabda Nabi saw:

عَنْ جَبْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ بَيْعُ

السَّنِينِ (رواه مسلم وأبو داود).

*“Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi saw. melarang jual beli tahunan”.*

(HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>15</sup>

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

*“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”.* (HR. Al-Bazzar)

- c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

dilarang oleh Agama. Contohnya, ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata; “Baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”

Dalam kaitan ini Nabi saw. bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق)

(عليه)

“Setiap syarat tidak terdapat dalam kibaullah maka ia batal walaupun seratus syarat”. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
  - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufon Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawaran pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”. (Muttafaq’alaih).*

- b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga dapat menjual di pasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ

فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

(رواه مسلم)

*“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak khiyar”.*(HR. Muslim).<sup>17</sup>

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم).

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

*“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah”*. (HR. Muslim).

- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Nabi saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرَفَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَفَةٌ

فَقَدْ اِشْتَرَا فِي اِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه

البيهقي)

*“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”*. (HR. Baihaqi).<sup>18</sup>

## 6. Jual Beli Online

### a. Definisi Jual beli online

Jual Beli Online merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufroon Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.



jasa. Demikian pula akad yang disepakati untuk menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian sesuai kesepakatan.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

#### **b. Tata Cara Jual Beli Online**

Jual beli *online* memiliki Tata Cara yang harus dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Penjual dan pembeli haruslah sopan.
- 2) Jalur Komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
- 3) Gunakan Pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.

##### **a) Tata Cara Khusus Penjual :**

1. Barang yang dijual haruslah milik sendiri.
2. Memberi keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak bertanya.

3. Menetapkan harga dan status yang jelas (nego, pas atau barter).
4. Selalu menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga yang maksud disini ialah rekening bersama. Pihak ini merupakan pihak yang cocok untuk melakukan transaksi jual beli *online* apabila tidak melakukan jual beli *online* secara COD (Cash On Delivery). Fungsinya untuk meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.

**b) Tata Cara Khusus Pembeli :**

1. Cari barang yang benar-benar bagus dan harganya tidak *overprice*.
2. Gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman, agar tidak mengalami kesulitan dan kesalahan serta komunikasi bisa diminimalisir.
3. Gunakan jasa Rekening bersama apabila tidak melakukan Cash On Delivery, Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penipuan.
4. Tanyakan pada penjual segala kelengkapan barang, apabila kelengkapan barang sesuai dengan

keterangan yang diberikan, bisa melakukan jual beli *online*.<sup>19</sup>

## 7. Teori Khiyar dalam Jual Beli

### a. Definisi *Khiyar*

Menurut bahasa *khiyar* berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih, menyisihkan, dan menyaring. Sedangkan menurut istilah *khiyar* adalah hak pelaku untuk memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual serta melaksanakan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.<sup>20</sup>

### b. Dasar Hukum *Khiyar*

Dasar hukum *khiyar* diantaranya, Firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

---

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cetakan Pertama, hlm. 131-134.

<sup>20</sup> Yusuf AL Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern", Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 10.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>21</sup> (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ

هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(رواه البخاري ومسلم)

*“Dua orang yang mengajarkan jual beli mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan di musnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.* (HR. Bukhori Muslim)<sup>22</sup>

### c. Syarat Khiyar

Khiyar dalam jual beli tidak sah kecuali dengan dua syarat yakni:

- 1) Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan diketahui.

---

<sup>21</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta:2005),

<sup>22</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh.

- 2) Hendaknya barang dagangan yang terdapat kecacatan diperkenankan untuk dikembalikan.
- 3) Berdasarkan pendapat Abu Yusuf, pembeli memiliki dagangan tersebut, yang dapat dipahami bahwa syarat *khiyar* ialah;
  - a) Muta'akidaini
  - b) Dalam satu lokasi
  - c) Masanya tiga hari
  - d) Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.<sup>23</sup>

#### d. Macam-Macam Khiyar

- 1) *Khiyar Majelis*
  - a) Majelis berarti tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majelis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
  - b) Dalil

عن حكيم بن حزام ان النبي قال: (البيعان

بالخيار ما لم يتفرقا , فا صدقا وبيننا بورك

لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت

---

<sup>23</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cetakan Pertama, hlm. 40-41.

بركة بيعهما)

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi bersabda, “penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah maka jika keduanya jujur dan saling terbuka niscaya akad mereka diberkahi dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan”. (HR. Bukhori Muslim)<sup>24</sup>

c) Hikmah Penetapan Hukum *khiyar*

Terkadang, seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang timbul dalam dirinya penyesalan maka dengan *khiyar majelis* dia berhak untuk rujuk.

d) Waktu *Khiyar Majelis*

*Khiyar Majelis* merupakan hak kedua pihak, waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung sekalipun akad tersebut berlangsung lama.

Bilamana akad berlangsung dengan via telepon waktu *khiyar* berakhir dengan

---

<sup>24</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 10.

ditutupnya telepon tersebut. Dan bilamana berlangsung via internet (*online*) menggunakan program Messenger, Facebook, Instagram, dll, maka waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya program *online* tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Dan *khiyar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

e) Menafikan/menggugurkan *khiyar*

Dibolehkan menafikan *khiyar*, yaitu kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada hak *khiyar* bagi keduanya dan akad menjadi tetap dengan ijab dan qabul.

Menggugurkan *khiyar*, yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi, setelah transaksi dan sebelum berpisah mereka sepakat menggugurkan *khiyar*, ini biasanya terjadi ketika majelis akad terlalu lama.

f) Upaya tipuan untuk menggunakan *khiyar*

Tidak dibenarkan kedua-belah pihak melakukan tipuan untuk menggugurkan

*khiyar*, seumpama bersegera meninggalkan majelis akad dengan maksud hak *khiyar* gugur dari pihak lain. Berdasarkan hadist nabi:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال :

(المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا , الا ان

تكون صفقة خيار , ولا يحل له أن

يفارق صاحب خشية أن يستقبله)

“Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah, kecuali meninggalkan majelis akad karena khawatir pihak lain membatalkan akadnya.” (HR. Ahmad)<sup>25</sup>

## 2) *Khiyar* Syarat

### a) Definisi

*Khiyar* Syarat, yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu.

Misalnya: Pembeli berkata, “Aku membeli barang ini dengan syarat aku

---

<sup>25</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 11.



berhak *khiyar* selama 1 minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya”.

b) Dalil

عن عمرو بن عوف أن النبي قال:

(المسلمون على شروطهم الا شرطا

حرم حلالا أو أحل حراما)

*“Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Nabi bersabda, Orang Islam terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmizi).<sup>26</sup>*

c) Syarat sah *khiyar syarat*

*Khiyar syarat* dianggap sah disyaratkan dua hal:

1. Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung.

---

<sup>26</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 12.

2. Waktunya jelas sekalipun jangka panjang.
  - d) Berakhirnya masa *khiyar syarat*  
*Khiyar syarat* berakhir ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyar* sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.
- 3) *Khiyar Aib*
- a) Definisi

*Khiyar aib* yaitu hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Menurut Hanafiah *Khiyar tadlis* ini termasuk *khiyar aib* atau membuat rekayasa sehingga barangnya kelihatan bagus, dan harganya bisa ditambah (dinaikkan) serta adanya kekurangan dalam kualitas barang.<sup>27</sup>

Misalnya:

1. Retak pada dinding rumah yang merupakan objek akad.
2. Mesin mobil tidak berfungsi.

---

<sup>27</sup> Yusuf AL Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern", Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 12.

3. Banyak terdapat buah busuk dibagian bawah keranjang saat membelinya dalam jumlah besar.

b) Hukum menutupi cacat barang

Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskan kepada pembeli, jika tidak dilakukannya maka dia termasuk orang yang menipu.

عن أبي هريرة أن النبي مر على صبرة طعام

فأدخل يدها، فنالت أصابعه بللا، فقال:

أصابته السماء يا رسول الله , قال: (أفلا

جعلته فوق الطعام كي يراه الناس, من

غش فليس مني)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melewati setumpuk tepung gandum yang dijual, lalu Belia memasukkan tangannya ke dalam tumpukkan tersebut ternyata bagian dalamnya basah. Belia bertanya, “Apa ini hai penjual tepung?”, ia menjawab. “Terkena hujan wahai Rasulullah”, lalu Beliau bersabda. “Mengapa engkau*

*tidak meletakkannya dibagian atas sehingga orang dapat melihatnya. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku”.* HR. Muslim.<sup>28</sup>

c) Hak pembeli barang cacat

Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya maka dia berhak memilih;

1. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar.
2. Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat.

d) Menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan

Apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujui persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual? Ataukah pembeli masih berhak menuntut

---

<sup>28</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 12.

kerugian jika kelak dia menemukan cacat?

Hal ini ada 2 macam:

1. Penjual menjelaskan cacatnya terhadap pembeli.
2. Apabila pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang.

Misalnya: Ia berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggungan dari segala cacatnya”.

Dalam hal ini, pihak penjual lepas tanggungan dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya karena *khiyar* adalah hak pembeli manakala dia rela hal itu dibolehkan. Namun jika penjual tahu cacat barang sebelumnya lalu meyembunyikan dan mensyaratkan lepas tanggungan dari seluruh cacat barang maka dia tetap menjamin kerusakan barang tersebut, karena tindakan ini termasuk penipuan dan pengelabuan.

Nabi bersabda:

(من غش غليس مني)

“Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku”.<sup>29</sup>

## B. Jual Beli Salam

### 1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologi para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>30</sup>

Para fuqaha (ahli hukum) menamainya dengan Al-Mahawi’ij yang artinya “barang mendesak”, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada ditempat, sementara kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Dalam perjanjian As-salam pihak pembeli barang disebut *As-salam* (yang menyerahkan), pihak penjual disebut *Al-Muslam ilaih* (orang yang diserahi), dan *Al-Muslam Fiih* (barang yang akan diserahkan), dan

---

<sup>29</sup> Yusuf AL Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh, hlm. 14.

<sup>30</sup> Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 100.

harga barang yang diserahkan kepada penjual *Ra'sul Maalis Salam* (modal As-Salam).<sup>31</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual beli Salam

- a. Mu'qidain: Pembeli (*al-muslim*) dan penjual (*al-muslim ilaih*)
  - 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat).
  - 2) Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan).
- b. Objek transaksi (*al-muslim fiih*)
  - 1) Dinyatakan jenis-jenisnya,
  - 2) Jelas sifat-sifatnya,
  - 3) Jelas ukurannya,
  - 4) Jelas batas waktunya,
  - 5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas
- c. Sighat ijab qabul
- d. Alat tukar/harga
  - 1) Jelas dan terukur,
  - 2) Disetujui kedua belah pihak,
  - 3) Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung.<sup>32</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual Beli Salam

*Bay Salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil

---

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 48.

<sup>32</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), Cetakan Pertama, hlm 12-13.

yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadits.<sup>33</sup> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Dasar Hukum Salam antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ..."* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 282<sup>34</sup>

2) Firman Allah QS. *al-Maa'idah* [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."* (Q.S. 5 [Al Maidah]: 1)<sup>35</sup>

b. Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan Pertama, hlm. 130.

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:2005),

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:2005),



وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاحٍ  
ضٍ , (رواه البيهقي وابن ماجه  
وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilaksanakan suka sama suka’.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>36</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli Salam

Prinsip-prinsip Akad Salam diantaranya adalah:

- a. Objek salam bersifat tanggungan (*ad-dain*),
- b. Dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti,
- c. Akad salam bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak),
- d. Harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad.<sup>37</sup>

#### 5. Implikasi Hukum Jual Beli Salam

Dengan sah-Nya akad *salam*, penjual (*muslam ilaih*) berhak mendapatkan modal (*ra’sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan barang (*muslam*

---

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm. 117-118.

<sup>37</sup> Uswah Hasanah, “Bay Al-Salam dan Bay Al-Istisna’ (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)”, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera, diakses <http://jurnal.umsu.ac.id> pada tanggal 19 mei 2018, hlm. 166-167.

*fiḥ*) kepada pembeli (*muslam*). Bagi pembeli (*muslam*), ia berhak memiliki barang (*muslam fiḥ*) sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan harga (*ra'sul mal*) kepada penjual (*muslam ilaih*). Sebenarnya, akad *salam* ini identik dengan *bai' ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada di tempat transaksi), akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan keringanan (*rukshah*) untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memerhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan (Zuhaili, 1989, jilid IV, hal. 619).<sup>38</sup>

## **6. Perbedaan Jual Beli Salam dan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan adanya periode (waktu) pengiriman barang, sedangkan dalam jual beli biasa tidak perlu ditetapkannya suatu periode (waktu) pengiriman barang.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, sedangkan dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan Pertama, hlm. 134.

kuantitasnya dapat dijual, sedangkan dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits.

- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, sedangkan dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>39</sup>

## C. Prinsip Syari'ah

### 1. Arti Penting Prinsip Syari'ah

Prinsip Syari'ah merupakan ilmu tentang perilaku ekonomi manusia yang di dasari suatu keyakinan dalam melakukan aktivitas baik dalam interaksi sosial maupun interaksi keuangan. Kegiatan ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari karena mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi manusia.

Dalam Islam telah mengatur tata cara kegiatan ekonomi bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan Prinsip keadilan yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting. Prinsip keseimbangan yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm. 115-116.

batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian Prinsip pertanggung jawaban yang meliputi segala aspek, yang mana dalam hal ini meliputi pertanggung jawaban antar individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat serta tanggung jawab pemerintah, dalam setiap kegiatan ekonomi bisnis.

Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan bisnis yang digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis antara lain:

1. Prinsip Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pengganti yang dapat dibenarkan oleh alat tukar yang sah. terdiri dari:
  - a. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
  - b. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.
  - c. Istishna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatan sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

2. Prinsip Mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati bagi hasil (*nisbah*) atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
3. Prinsip Musyarakah yaitu perjanjian pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
4. Prinsip Wadiah yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan kensekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>40</sup>
5. Jasa-jasa:
  - a. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri,

---

<sup>40</sup> “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, *Artikel BCA Syariah*, 30 April 2011, website <http://bcasyariah.co.id> diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 22:00 WIB.

bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiyyah bit tamlik* (IMBT).

- b. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*), dan penerima dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- d. Syarf yaitu transaksi jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun mata berlainan jenis dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

Prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman operasional di Indonesia yang diformulasikan oleh DSN MUI, diantaranya bahwa transaksi yang dilakukan sah jika terbebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, spekulasi, barang haram dan sebagainya.<sup>41</sup>

Prinsip Ekonomi Islam, agar Ekonomi Islam dapat berdiri kokoh maka di perlukan tiang penyangga diantaranya:

---

<sup>41</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010), hal. 5.

- 1) Siap menerima resiko  
Prinsip ekonomi islam dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya.
- 2) Tidak melakukan penimbunan  
Sistem Ekonomi Islam tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun sesuatu dalam bentuk apapun.
- 3) Tidak monopoli  
Sistem Ekonomi Islam tidak memperbolehkan seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli.
- 4) Pelarangan interes riba  
Konsep Ekonomi Islam tentang pelarangan riba sudah jelas dalam Al-Qur'an, karena adanya pemberian tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya.
- 5) Solidaritas sosial  
Apabila sesama muslim mengalami problem kemiskinan, maka harus saling tolong menolong dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah karena kekayaan hanyalah milik Allah SWT.

## **2. Implementasi Prinsip Syari'ah**

Prinsip Ekonomi Syari'ah diperlukan adanya implementasi dalam semua aspek dan Perilaku

Ekonomi untuk mengharapkan kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud, sehingga agen ekonomi tidak mengejar keuntungan materi saja melainkan juga spiritual.

Implementasi Prinsip Syari'ah dalam konsep Akad jual beli salam merupakan kegiatan transaksi jual beli dalam hal menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>42</sup>

### **3. Hubungan Prinsip Syari'ah dengan Akad, Jual Beli, dan As-Salam**

Hubungan Prinsip Syari'ah dengan Akad, Jual Beli, dan Salam yang saling berkaitan mengenai konsep-konsep yang dikemukakan, yaitu:

- a. Akad adalah keterkaitan antara ijab dan qabul dalam konteks yang dibenarkan secara syari'ah,

---

<sup>42</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Hukum Ekonomi, S2 Hukum Ekonomi Syari'ah Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. XV, No. 1, diakses <http://User.pdf> pada tanggal 1 Juni 2019, hlm. 110-123.



serta mampu memunculkan implikasi pada objek akad.

- b. Jual beli memiliki makna berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi menurut konteks syari'ah. Akad jual beli di tinjau dari segi pembayaran yaitu; secara langsung (cash) dan secara salam (pemesanan).  
Jual beli secara langsung mungkin sudah tak asing lagi, karena transaksi jual beli pada saat akad penjual memberikan barang secara langsung dengan kompensasi berupa uang yang diberikan secara langsung pula oleh pembeli. Sedangkan Jual beli dengan akad salam merupakan transaksi dimana barang diserahkan setelah pembeli memberikan harga sesuai kesepakatan. Jual beli dengan sistem ini sudah banyak dilakukan, terlebih oleh para penggiat usaha berbasis daring atau jual beli secara *online*.
- c. Salam yaitu akad jual beli secara pesanan atau dikenal sebagai jual beli *online*, dimana pembeli memesan barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diterima dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan diawal.

## **BAB III**

### **PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DI TOKO BUSANA MUSLIM SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Toko Busana Muslim Semarang**

Gambaran umum ini menyajikan beberapa karakteristik di Tiga Toko Busana Muslim diantaranya:

##### **1. Profil Pand's Muslim Departement Store**

###### **a. Sejarah Singkat Pand's Muslim Departement Store**

Pand's Muslim Departement Store merupakan milik Ibu Hj. dr. Faizah Chamim lahir di Kendal, 27 Desember 1949. Pertama kali berdiri dan operasional pada 1 Mei 1987, di Jl. Pandanaran No. 45-47 Semarang, dengan luas 120 m<sup>2</sup> serta 4 karyawan yang bekerja full time. Nama Pand's Collection diambil dari nama lokasi jalan (Pandanaran) dan memiliki filosofi sejarah Kyai Ageng Pandanaran selaku pendiri Kota Semarang. Perkembangan dari tahun ke tahun Pand's Collection luasnya bertambah. Pada tahun 1990 bertambah 200 m<sup>2</sup>. Kemudian tahun 2003 luas Toko menjadi 500 m<sup>2</sup>. Dengan adanya penambahan lahan pada tahun 2007 di lokasi Jl. Pandanaran 45 luas Toko menjadi 800 m<sup>2</sup>. Sejak awal berdirinya Pand's Collection menjadikan pionir yang menyediakan berbagai busana musli

dan perlengkapan muslim seperti busana muslim setelan, gamis, blus, aneka jilbab, baju koko, sarung, peci, mukena, sajadah, bahkan perlengkapan oleh-oleh haji sekalipun, ada juga busana pengantin, aksesoris, parfum import dan hantaran pernikahan. Mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak bisa mendapatkan berbagai perlengkapan muslim dengan harga yang sesuai dengan kualitas produknya.<sup>1</sup> Lokasinya yang terletak di pusat Kota Semarang membuat Pand's Collection sangat mudah dijangkau konsumen dari berbagai penjuru Kota bahkan dari penjuru luar Kota.

Melihat antusias masyarakat yang besar terhadap keberadaan departement store ini, akhirnya Pada 1 Juli 2010 Pand's membuka cabang kedua di Kota Yogyakarta tepatnya di Jl. C. Simanjuntak No. 22 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Selain Tokonya yang luas dan nyaman, lokasinya pun sangat strategis serta berdekatan dengan beberapa kampus ternama di Yogyakarta. Pada tahun 2014, Toko Busana Muslim Pand's Collection melakukan *rebranding* menjadi Pand's Departement Store dengan

---

<sup>1</sup> "Pand's Collection, Busana Muslim dan Perlengkapan Muslim" *Seputar Semarang.com*, <https://store.pands.co.id/> diakses pada 06 Oktober 2020, pukul 16:30 WIB.

segmentasi keluarga Islami yang siap melengkapi dan memberikan produk Busana Muslim yang terbaik serta Perlengkapan Ibadah lainnya untuk seluruh anggota keluarga mulai dari Ayah, Bunda, hingga Kakak-Adik.

Pand's Muslim Departement Store terus berkomitmen menjadi yang terdepan untuk seluruh pelanggan terbaik di Jateng maupun di DIY sehingga dengan menggunakan dan memakai produk Pand's, Citra Keluarga Islami akan terwujud. Perwujudan dari citra tersebut mampu menularkan citra positif dari setiap busana dan penampilan yang disandangnya, karena itu Pand's Muslim Departement Store menjadi pionir terdepan dalam penyediaan kelengkapan busana muslim dengan aneka pilihan yang *up to date*. Pand's Muslim Departement Store juga telah menyediakan beberapa layanan khusus, antara lain: Butik Eksklusif, Sanggar Kreasi Jilbab, Pembuatan Hantaran Mahar, serta Member Card.

**b. Lokasi Pand's Muslim Departement Store**

Lokasi Pand's Collection pusat di Jalan Pandanaran No. 45-47 Semarang Jawa Tengah. Lokasi ini sangat strategis dan mudah dijangkau konsumen dari berbagai penjuru karena terletak di pusat Kota Semarang. Pand's Collection juga

membuka cabang di Jalan C. Simanjutak No. 22 Terban, Yogyakarta.<sup>2</sup>

**c. Visi dan Misi Pand's Muslim Departement Store**

**1) VISI**

Dunia Lebih Indah Dengan Busana Muslim.

*“Kami menyediakan koleksi busana muslim terbaik untuk membuat dunia anda lebih indah”.*

**2) MISI**

- a) Menyediakan segala kebutuhan keluarga Islami.
- b) Menampilkan inovasi baru.
- c) Membina Tim Terbaik dari orang-orang Terbaik untuk melaksanakan usaha yang menguntungkan.
- d) Meningkatkan Syiar Islam dan Kesejahteraan Bersama.

**3) Nilai-Nilai Luhur (Corporate Core Value) Pand's Departement Store**

- a) Profesional

Aku adalah orang yang memahami dengan baik detail pekerjaan yang diberikan, bekerja

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kartika Ayu sebagai Marcomm Pand's Muslim Departemenet Store tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09:30-10:30 WIB.

keras dan tetap bersemangat untuk mencapai tujuan terutama dalam memenuhi semua kebutuhan pelanggan hingga terpuaskan.

b) Amanah

Aku adalah orang yang dapat menjaga kepercayaan dengan baik dalam pekerjaan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaanku.

c) New Idea

Aku adalah orang yang selalu mengedepankan inovasi terbaru untuk kemajuan perusahaanku.

d) Disiplin

Aku adalah SDM Terbaik, tepat waktu dalam bekerja dan taat pada peraturan perusahaanku.

e) Senyum, Sapa, dan Sambut.

Aku selalu memberikan excellent service pada setiap pelanggan yang datang, pada pimpinan dan teman kerja.<sup>3</sup>

#### **d. Struktur Organisasi Pand's Muslim Departement Store**

---

<sup>3</sup> “Presentasi Pand's Collection”, <https://www.presentasi-pands-collection> diakses pada 06 Oktober 2020, pukul 18:20 WIB.


Disetiap perusahaan pasti memerlukan suatu alat bantu yang disebut organisasi. Apalagi perusahaan dibidang bisnis pastinya memerlukan suatu susunan organisasi untuk mencapai tujuan penjualan yang maksimal. Bentuk organisasi yang dilaksanakan Pand's Muslim Departement Store diharapkan dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara pemimpin dan staf, sehingga wewenang dan tanggung jawab masing-masing nampak jelas. Struktur organisasi Direktur Utama membawahi langsung semua aktivitas karyawan, meskipun semua bagian sudah memiliki tanggung jawab masing-masing.<sup>4</sup>

Direktur Utama dibantu oleh bagian perencanaan dan pengembangan perusahaan, Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan yang mengawasi langsung hasil kegiatan staf, mengawasi hasil kegiatan yang melalui sistem administrasi dan pelaporan yang telah ditentukan, serta memimpin rapat Direksi dan mengkoordinasikan usulan-usulan dari bawahan. Kemudian di bawah Direktur Utama dibantu oleh masing-masing bagian yang dikelompokkan ke dalam beberapa divisi yaitu Divisi Logistik, Divisi Produksi Garmen, Divisi Keuangan dan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kartika Ayu sebagai Marcomm Pand's Muslim Departement Store tanggal 14 Agustus 2020 pukul 09:30-10:30 WIB.

Akuntansi, Divisi Umum dan Perwakilan. Untuk menunjang kegiatan sehari-harinya masing-masing divisi dibagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagian dikepalai oleh seorang kepala bagian.



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pand's Muslim Department Store



### **Keterangan:**

Presiden Direktur	: Dr. Faizah Chamim
Direktur Operasional	: Ir.H.Moch Zaqi MT,MM
Wakil Direktur Operasional	: Mutia Mandaka MT
Store Manager	: Ripno Hadi Pranoto, S. E
Supervisor	: Rani M. Andri O. Ummym Ahmad I.
HR&GA Supervisor	: Sri Rejeki, A.Md
Finance & Accounting SPV	: Dessy Adhini
QC Supervisor	: S. Heryanto
SPV Marcomm	: Sambari
Purchasing Supervisor	: Dwi H.
Admin HR	: Amalia Candra
General Affair	: S. Surya
Accounting	: Sri Susanti
Finance	: Izza M. <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> website <http://store.pands.co.id/struktur/organisasi> diakses pada 06 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB.

**e. Sumber Daya Manusia SDM Pand's Muslim Departement Store**

Salah satu yang mempengaruhi faktor produksi yang paling penting dalam suatu Perusahaan adalah Sumber Daya Manusia. Apalagi perusahaan dibidang Bisnis pastinya sangat mempengaruhi, oleh sebab itu hal yang berhubungan dengan masalah personalia harus diperhatikan mulai dari kebutuhan, persyaratan, kesejahteraan karyawan (kesehatan, tunjangan karyawan, pakaian seragam, pendidikan *training*) dan lainnya. Agar kegiatan Perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut faktor yang mendukung SDM dalam suatu perusahaan antara lain:

**1. Jumlah Karyawan**

Pand's Muslim Departement Store didukung oleh beberapa karyawan yang sampai saat ini berjumlah keseluruhan sekitar 217 Orang yang memiliki bagian masing-masing. Diantaranya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

Tabel 3.1 Pembagian Divisi Karyawan

No.	Bagian Divisi	Jumlah Karyawan
1.	Supervisor Area	4 Orang
2.	Pramuniaga	20 Orang
3.	HR&GA Supervisor	1 Orang
4.	Admin HR	1 Orang
5.	General Affair	1 Orang
6.	Finance & Accounting Spv	1 Orang
7.	Accounting	1 Orang
8.	Finance	1 Orang
9.	QC Supervisor	1 Orang
10.	Quality Control	85 Orang
11.	SPV Marcomm	1 Orang
12.	Staff Marcomm	32 Orang

13.	Purchasing Supervisor	1 Orang
14.	Staff Purchasing	40 Orang
15.	Admin Purchasing	27 Orang

Sumber : Hasil Observasi Lapangan

## 2. Jam Kerja

Kegiatan Perusahaan Pand's Muslim Departement Store berlangsung selama pagi sampai malam hari, sehingga kerja karyawan perlu dibagi mejadi beberapa sift diantaranya sift pagi mulai pukul 09:30-16:00 WIB dan sift siang pukul 13:15-20:00 WIB.

## 3. Sistem Gaji

Pemberian gaji terhadap karyawan Pand's Muslim Departement Store yaitu:

### a. Gaji Bulanan

Gaji yang diberikan terhadap karyawan yaitu telah berstatus sebagai karyawan bulanan (staff). Gaji tersebut diberikan pada setiap akhir bulan dan nominalnya tergantung dari pendidikan, jabatan, serta masa kerja masing-masing.

### b. Gaji Borongan

Gaji diberikan kepada karyawan borongan yang besarnya didasarkan pada produktivitas kerja. Biasanya gaji

borongan ini dibutuhkan pada saat *event-event* tertentu yaitu pada saat menjelang lebaran.

c. Gaji Tambahan (premi)

Gaji tambahan diberikan terhadap karyawan yang berprestasi, adapun premi yang diberikan Pand's Muslim Departement Store yaitu berupa premi tunjangan, premi absensi, premi konduite.<sup>6</sup>

**f. Produk Pand's Muslim Departement Store**

Berikut produk yang ada di Pand's Muslim Departement Store antara lain:

1. Produk Pria

Pand's Muslim Departement Store memenuhi kebutuhan anda dengan berbagai aneka busana pria dengan varian lengkap mulai dari busana muslim koko pria, busana kemeja, busana batik, hingga casual pria. Dengan berbagai jenis pilihan dan ukuran mulai dari ukuran S, M, L, XL, sampai dengan ukuran besar yaitu L6 sekalipun, warna hingga model terbaru yang *up to date*. Kebutuhan busana pria sangat mudah didapatkan di counter Pand's Muslim Departement Store.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kartika Ayu sebagai Marcomm Pand's Muslim Departement Store tanggal 02 September 2020 pukul 12:40 WIB.

Pilihan produk pria yang bisa anda dapatkan di Pand's Muslim Departement Store antara lain:

- a. Produk Busana Muslim Koko (aneka baju koko yaitu; baju koko kurta, koko premium, koko ikhwan, koko lengan panjang dan pendek hingga koko semi jas).
- b. Produk Busana Kemeja (aneka baju kemeja yaitu; kemeja lengan panjang dan pendek, kemeja kantor, hingga kemeja motif pantai).
- c. Produk Busana Batik (aneka busana batik pria yaitu; batik tenun, batik tulis, batik sarimbit, batik sutera baik berupa bahan maupun pakaian jadi dengan model lengan panjang dan pendek).
- d. Produk Casual (aneka casual pria yaitu; kaos, hem, sweater, jaket dengan model panjang pendek, rompi dan celana pria)

## 2. Produk Wanita

Pand's Muslim Departement Store merupakan pusat busana muslim terlengkap di Jateng dan DIY dengan menyediakan berbagai kelengkapan dan kebutuhan busana muslim wanita hingga aneka pilihan yang *up to date* dan beragam inovasi tren. Menyediakan busana muslim antara lain

busana wanita dalam balutan model gamis, blus atau tunik, rok wanita, hingga kebaya cantik dan eksklusif, dengan pilihan warna dan jenis dari remaja hingga dewasa tersedia lengkap hanya di Pand's Muslim Departement Store mulai dari ukuran S, M, L, XL, 2L, 3L, 4L hingga 7L.

Aneka Pilihan Busana Wanita yang mudah anda dapatkan hanya di Pand's Muslim Departement Store antara lain:

- a. Busana Gamis (aneka model gamis yaitu; gamis syar'i, gamis brokat, gamis motif, gamis polos, gamis batik, gamis pesta, gamis santai, gamis abaya, hingga gamis modern sekalipun).
- b. Busana Blus (aneka model blus yaitu; casual, tunik, cardigan, blazer, baju renang, hingga baju formal).
- c. Busana Rok Wanita (aneka model rok wanita yaitu; rok kerja, rok span, rok jeans, rok plisket, rok overall, rok sifon, rok celana dengan warna polos hingga motif).
- d. Busana Kebaya (aneka model kebaya mulai dari bahan kebaya hingga kebaya yang sudah jadi yaitu kebaya wisuda,

kebaya pesta, kebaya modern, kebaya jawa, kebaya sutera).<sup>7</sup>

### 3. Produk Anak

Pand's Muslim Departement Store juga menyediakan busana untuk anak sehingga para orang tua tidak perlu repot dalam menentukan dan memilih busana putra-putrinya, karena disini memiliki koleksi yang lengkap dan terbaru mulai dari busana muslim anak, busana casual anak, sampai dengan perlengkapan ibadah anak, sehingga bisa menanamkan pendidikan Agama sejak dini dan Citra Keluarga Islami akan terwujud. Pilihan warna dan jenis model tersedia lengkap hanya di Pand's Muslim Departement Store mulai dari ukuran 0 hingga 15 ukuran anak-anak.

Kelengkapan Produk Anak yang didapatkan di Pand's Muslim Departement store antara lain:

- a. Aneka busana muslim anak laki-laki (gamis ikhwan anak, koko anak, baju setelan anak).

---

<sup>7</sup>“Pand's Muslim Departement” website <http://www.pands.co.id/produk> diakses pada 02 Oktober 2020, pukul 12:00 WIB.



- b. Aneka busana muslim anak perempuan (gamis anak, baju pesta muslim anak, dress).
- c. Aneka busana casual anak (laki-laki dan perempuan).
- d. Perlengkapan ibadah anak (sarung anak, mukena anak, jilbab anak, peci anak, sajadah anak, dll).

#### 4. Jilbab/Hijab

Jilbab, hijab atau sering disebut kerudung memiliki banyak jenis varian. Dengan banyaknya peminat jilbab terutama kaum wanita Pand's Muslim Departement Store menyediakan model berupa jilbab lebar dengan bentuk persegi, persegi panjang dengan motif polos, motif bunga hingga motif bordir. Kemudian menyediakan berupa jilbab langsung dengan berbagai macam model yang *up to date* sesuai kebutuhan dan tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban melainkan juga bagian dari mode.

Pilihan dan Inovasi Jilbab tersedia lengkap di Pand's Muslim Departement Store antara lain:

- a. Jilbab untuk pesta (jilbab kreasi, jilbab dengan motif permata, dll).
- b. Jilbab untuk khusus pengantian (jilbab dengan casual yang glamour).

- c. Jilbab santai (aneka jilbab santai yaitu; segi empat, pashmina, khimar, kerudung panjang, kerudung instan atau langsung, dll).
- d. Aneka jilbab untuk Ibadah dan dalaman jilbab yang beragam model dan inovasinya.

#### 5. Butik Eksklusif

Butik Eksklusif kini hadir sebagai apresiasi seluruh pelanggan yang setia menjadikan pilihan pertama dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan berbusana muslim dan perlengkapan ibadah lainnya serta untuk terus memberikan kenyamanan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan busana muslim di Pand's Muslim Departement Store.

Pelanggan akan merasakan kepuasan tersendiri di Pand's Muslim Departement Store karena memiliki tampilan yang berbeda, yaitu para pelanggan yang telah bergabung menjadi VIP member di PMC (Pand's Member Card) akan mendapatkan discount untuk produk-produk yang bertanda khusus serta disediakan souvenir bagi pelanggan yang berbelanja dengan nominal tertentu.

#### 6. Busana Pengantin

Di Indonesia sudah banyak kaum wanita untuk memilih busana pengantin yang muslimah yaitu berhijab. Untuk kaum wanita yang berhijab pastinya ingin menggunakan gaun pengantin muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Pand's Muslim Departement Store merupakan pusat busana muslim terlengkap sehingga menyediakan segala kebutuhan pernikahan Islami mulai dari busana pengantin hingga kebutuhan pernikahan Islami lainnya.

Buat anda yang mencari busana pengantin bisa langsung ke Pand's Muslim Departement Store, disini menyediakan busana pengantin yang *up to date* serta dengan masker untuk melengkapi busana pengantinmu agar lebih berkesan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

Dengan tersedianya koleksi Busana pengantin yang *up to date* Pand's Muslim Departement Store diharapkan bisa memberikan kemudahan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan busana pengantin Islami yang menjadi trend saat ini, sehingga pelanggan bisa mendapatkan segala kebutuhan pernikahn Islami dengan lengkap dan mudah.

#### 7. Aksesoris, Parfum, dan Hantaran Pernikahan

Dengan berbusana dan berjilbab tentunya akan lebih mengesankan dan mempesona dengan hiasan aksesoris untuk jilbab dan aneka bros cantik lainnya. Pand's Muslim Departement Store menjadikan solusi para pelanggan dengan perlengkapan muslimah agar selalu menawan yaitu aksesoris diantaranya kalung, gelang, cincin, tusuk konde, jepit, jarum, aneka jenis bros dan lain-lain. Dan dilengkapi pula kebutuhan parfum import asli dengan beragam merek untuk pria maupun wanita, antara lain merek Hugo, Gucci, Boss, Mont, Bvlgari, Aigner, Elizabeth, Arden Jaguar, Blanc, dan lainnya. Pand's Muslim Departement Store juga menerima rangkaian kreasi hantaran pernikahan serta mahar, mulai dari paket hantaran pernikahan busana, perlengkapan ibadah hingga mahar uang sekalipun dengan ragam yang menarik dan tentunya *up to date*.<sup>8</sup>

#### 8. Perlengkapan Haji dan Oleh-oleh Haji

Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang diperlukan kesiapan lahir maupun batin dan tidak lain ibadah untuk Allah SWT. Oleh sebab itu setiap orang yang akan berangkat ke tanah suci sudah

---

<sup>8</sup> "Pand's Muslim Departement Store" <http://www.pands.co.id/catalog> diakses pada 02 Oktober 2020, pukul 13:00 WIB.

mempersiapkan diri terhadap kebutuhan masing-masing, antara lain kebutuhan busana ihram, serta perlengkapan busana lainnya yang dapat mempermudah jamaah haji. Pand's Muslim Departement Store sebagai pusat busana muslim terlengkap di Jateng dan DIY yang berkomitmen untuk menjadi satu-satunya tempat terlengkap dan terbesar dalam penyediaan kebutuhan haji dan oleh-oleh haji dalam tiap tahunnya:

- a. Perlengkapan Haji Pria
  - 1) Kain ihram
  - 2) Ikat pinggang
  - 3) Baju dalam haji
  - 4) Kain sarung
  - 5) Sandal dan sepatu haji
  - 6) Kebutuhan harian
  - 7) Lain-lain
- b. Perlengkapan Haji Wanita
  - 1) Kain ihram
  - 2) Rok putih untuk ihram
  - 3) Baju dalam haji
  - 4) Sandal dan sepatu haji
  - 5) Topi dan kacamata haji
  - 6) Kebutuhan harian lainnya
- c. Lain-lain
  - 1) Oleh-oleh Haji

- 2) Oleh-oleh makanan (air zam-zam, coklat, kismis, kacang arab, kacang fustuk hingga aneka jenis kurma, dll).
- 3) Oleh-oleh non makanan (sajadah, tasbih, peci, mukena, dll).

#### 9. Perlengkapan Ibadah

Untuk mewujudkan keluarga yang Islami Pand's Muslim Departement Store menyediakan perlengkapan ibadah diantaranya:

- a. Al-quran
- b. Tasbih (mulai dari tasbih biasa hingga tasbih digital)
- c. Siwak
- d. Sarung
- e. Serban
- f. Peci
- g. Sajadah
- h. Mukena<sup>9</sup>

#### 10. Sanggar Kreasi Jilbab dan Sanggul Modern

Adapun layanan Sanggar Kreasi Jilbab dan Sanggul di Pand's Muslim Departement Store yang dapat kaum muslimah nikmati antara lain:

---

<sup>9</sup> Ibu Sri Rezeki sebagai HR&GA Supervisor, "Pand's Muslim Departement Store Tawarkan Produk Terjangkau di Bawah Rp 100 Ribu", *Trimbun Jateng/Rival Al-Manaf*, Edisi Selasa, 23 April 2019 pukul 19:31 WIB, <https://jateng.trimbunnews> diakses pada 06 Oktober 2020, pukul 15:30 WIB.

- a) Layanan Kreasi Jilbab
  - 1) Layanan Kreasi Jilbab (jilbab wisuda, jilbab pesta, dan jilbab deluxe)
  - 2) Layanan Kreasi Pengantin
  - 3) Layanan Kreasi Sanggul
- b) Layanan Make Up Islami (dengan jenis make up natural, make up pesta, make wisuda hijab de stylish, make wedding, dll)
  - 1) Layanan Make Up Wardah
  - 2) Layanan Make Up La Tulipe
  - 3) Layanan Make Up PAC
  - 4) Layanan Make Up Ju Tanhak
- c) Layanan Paket Pernikahan dan Pre Wedding
  - 1) Paket Sakinah merupakan layanan paket make up dan kreasi jilbab untuk pasangan penganti, kedua besan dan kedua orang tua.
  - 2) Paket Mawaddah merupakan layanan paket make up dan kreasi jilbab untuk pasangan pengantin, kedua orang tua serta para among tamu yang dirias.<sup>10</sup>

#### **g. Keunggulan Pand's Muslim Departement Store**

---

<sup>10</sup> “Sanggar Kreasi Jilbab” dari website Pand's [www.pands.co.id](http://www.pands.co.id) diakses pada 02 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB.

Busana muslim adalah busana yang cocok dikenakan untuk semua kalangan baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua, tidak hanya berperan sebagai sarana mengamalkan ajaran agama, tetapi juga berfungsi untuk mempercantik penampilan muslimah sesuai syariat dan tetap bisa bergaya modis. Pand's Muslim Departement Store merupakan Toko yang menyediakan perlengkapan Busana Muslim yang selalu berinovasi dalam menciptakan produk dengan cara yang lebih efektif serta memiliki keunggulan pada produk busana yang *up to date* sehingga terdapat nilai tambahan yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan.

#### **h. Mekanisme Penjualan Pand's Muslim Departement Store**

Pand's Muslim Departement Store memberikan pelayanan terhadap konsumen menggunakan sistem penjualan yang dibagi menjadi dua yaitu: pertama, menggunakan sistem penjualan secara langsung (*offline*), dan yang kedua, menggunakan sistem penjualan secara pesanan (*online*). Pelayanan ini menurut hukum Islam dilakukan menggunakan akad *salam*, karena sistem penjualan yang digunakan dengan cara pesanan dimana pembayaran diawal yang kemudian barang diserahkan diakhir sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian



Pand's Muslim Departement Store memberikan kemudahan bagi para pelanggan dengan belanja secara *online* dalam membeli produknya, dengan cara memesan dirumah sudah bisa mendapatkan yang diinginkan.<sup>11</sup> Walaupun pembelian lebih banyak ke *offline* yang langsung datang ke Toko, dengan prosentase 70% banding 30%. Tetapi, sangat penting penjualan secara *online* selain mengikuti perkembangan zaman juga mempermudah konsumen dalam memesan barang.

Belanja busana secara *online* sudah tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi tren dikalangan masyarakat sekarang. Awalnya memang banyak yang berfikir, bagaimana bisa tau kualitas produk, apakah penjelasan yang ada di sosial media sesuai dengan aslinya. Kemudian pengiriman tidak sesuai dengan perkiraan, karena konsumen tidak bertatap muka langsung oleh admin. Semua yang ada difikiran jangan khawatir, karena belanja secara *online* memiliki kelebihan yaitu: pembeli lebih mudah berbelanja secara *online* karena mengakses sosial media mudah dioperasikan, tidak dibatasi oleh waktu, pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam, kemudian memiliki pilihan yang

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eki sebagai Marcomm Pand's Muslim Departement Store tanggal 14 Agustus 2020 pukul 09:30-10:30 WIB.

sangat luas dan dapat membandingkan produk atau barang yang ingin dibelinya.<sup>12</sup>

Adapun pengalaman dari pelanggan yang pernah membeli secara langsung (*offline*) maupun secara pesanan (*online*), yaitu:

Muhammad Ridwan Ferlani sebagai pembeli, ia mengatakan untuk melakukan pemesanan produk di Pand's Muslim Departement Store secara *online* sangatlah mudah, ia cukup dengan cara memilih barang yang akan dibelinya dengan melihat produk yang diposting lewat sosial media antara lain *instagram*, *facebook*, *whatshapp*, hingga *market place* sekalipun. Dalam hal ini ia dapat memesan dengan cara memilih dan menyebutkan ciri-ciri, jenis, ukuran, warna dan lainnya sesuai yang diinginkan. Berbelanja di Pand's secara *online* merasa sangat puas, karena gambar yang diposting di sosial media sesuai dengan yang dikirim dan kualitas produk pun sesuai dengan deskripsi. Mengenai pembayaran, harga yang tercantum di sosial media belum termasuk ongkos kirim dan pembayaran dilakukan diawal sesuai kesepakatan bersama. Untuk penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Itu artinya Pand's Muslim Departement Store dalam melayani serta

---

<sup>12</sup> website <http://kelemahan/kelebihan/belanja/online.com> diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 22:00 WIB.

memasarkan produknya sangat bisa dipercaya, ujarnya.<sup>13</sup>

Eko Tanto sebagai pembeli, ia mengatakan pernah belanja langsung datang ke Toko dan juga pernah memesan *online*. Memesan produk Pand's secara *online* sangat mudah, cukup akses melalui *instagram* kemudian dialihkan oleh admin melalui *whatsapp* untuk menanyakan jelas produk, mulai dari warna, ukuran, serta deskripsi produk yang ia pesan. Kualitas produk yang diposting di sosial mediaupun sama persis dengan yang di Toko, karena admin langsung menunjukkan foto asli yang ada di Toko. Berbelanja *online* memang sangat mudah karena dapat menghemat waktu, dengan dirumah sudah bisa mendapatkan yang ia inginkan. Kemudian mereka membuat perjanjian mengenai harga, ongkos kirim, tempat dan waktu penyerahan barang yang telah dipesan. Mengenai pembayaran, harga yang tercantum di sosial media belum termasuk ongkos kirim dan pembayaran dilakukan diawal sesuai kesepakatan bersama. Untuk penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Perbedaan membeli langsung datang ke Toko dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Ridwan Ferlani sebagai pembeli Pand's Muslim Departement Store pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB.

membeli secara *online* sebenarnya sama, sama-sama bisa mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang ia pesan, hanya saja perbedaannya terletak pada ongkos kirim.<sup>14</sup>

Yuni Shofiyatun sebagai pembeli, ia mengatakan bahwa belanja online dengan belanja langsung datang ke Toko lebih mudah belanja online. Mengapa demikian, karena mempermudah kita untuk memesan barang tanpa harus datang ke Toko serta dapat melihat gambar-gambar dan deskripsi mengenai barang yang diposting. Ia pernah memesan gamis syar'i, setelah barang sampai dan diterima, barang tersebut sesuai dengan warna, ukuran, serta penjelasan yang ada digambar. Mengenai pembayaran, harga yang tercantum di sosial media belum termasuk ongkos kirim. Pembayaran dilakukan diawal ketika akad berlangsung dan barang pesanan serahkan dikemudian hari. Sebagai konsumen jual beli pesanan secara online disaat ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan karena terdapat kelebihan dan kekurangan, serta bisa menghindari penipuan dan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Eko Tanto sebagai pembeli Pand's Muslim Departement Store pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB.

ketidakjelasan barang dengan mencari informasi mengenai barang yang dipesan, ujarnya.<sup>15</sup>

**i. Kinerja Penjualan Pand's Muslim Departement Store**

Pand's Muslim Departement Store pertama kali berdiri hanya menjual bahan dan pakaian muslim saja. Tetapi, setelah berkembangnya dari tahun ke tahun Pand's berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang muslim-muslimah di Jateng dan DIY. Kemudian selain busana muslim juga menyediakan butik eksklusif, sanggar rias serta perlengkapan oleh-oleh haji, aksesoris, parfum import, dan hantaran pernikahan.<sup>16</sup> Pand's Muslim Departement Store merupakan pusat busana muslim terlengkap yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat dulu hingga sekarang.

Usaha yang dirintis sejak tahun 1987 dengan penghasilan yang sedikit dan sekarang omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dilihat dari antusias masyarakatnya yang begitu menggemari busana fashion muslim, Pand's Muslim Departement Store bisa mencapai rata-rata sekitar Rp 700.000.000-, sampai Rp 800.000.000-,

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Yuni Shofiyatun sebagai pembeli Pand's Muslim Departement Store pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 11:00 WIB.

<sup>16</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eki sebagai Marcomm Pand's Muslim Departement Store tanggal 14 Agustus 2020 pukul 09:30-10:30 WIB.

perbulan. Dilihat dari jumlah omzet perbulan saja sangat luar biasa, apalagi jumlah omzet dalam pertahunnya. Pencapaian omzet yang sangat memuaskan membuat Pand's tidak lepas semangat untuk selalu menaikkan omzet penjualan.

Demi mencapai target penjualan yang optimal dan hasil kerja yang memuaskan para pelanggan. Pand's Muslim Departement Store memberikan pelatihan bagi semua karyawan untuk seluruh jenjang karir. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para karyawan dan dapat mempengaruhi kinerja mereka. Sehingga, memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi semua elemen baik karyawan hingga pelanggan. Harapannya agar semakin bisa meningkatkan jumlah keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai penjualan sesuai yang ditargetkan.<sup>17</sup>

## **2. Profil Nibra's House**

### **a. Sejarah Singkat Nibra's House**

Nibra's House Semarang tepatnya di daerah Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur. Toko ini dikategorikan Toko yang sangat baru karena

---

<sup>17</sup>“Pand's Muslim Departement Store” website <http://www.store.pands.co.id/kinerja> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 20:00 WIB.

didirikan oleh Bapak Otto HB pada bulan Maret 2020 yang merupakan Toko jaringan artinya ada banyak *outlet* kurang lebih 350 *outlet* seIndonesia secara kepemilikan mandiri. Bapak Otto HB ini merupakan salah satu yang mengajukan ke pusat Nibra's untuk membuka Toko Nibra's House ritel yang menjadi kepemilikan Brand sebagai salah satu distributor resmi Semarang. Saat ini Cabang Nibra's Di Semarang ada dua yang kepemilikannya berbeda pertama di daerah Sampangan yang didirikan oleh Bapak Otto HB dan yang kedua di daerah Banyumanik.<sup>18</sup>

Nibra' House merupakan salah satu busana muslim trendi yang berkualitas dan tentunya selalu menghadirkan model pakaian muslim terkini terutama bagi setiap muslimah. Dengan harga terjangkau Nibra's menyediakan berbagai busana muslim mulai dari gamis, baju koko, perlengkapan ibadah, hingga aneka jilbab yang terdiri dari: gamis ikhwan, gamis ikhwan kids, gamis dewasa, gamis syar'i, gamis anak spesial, koko kurta, koko premium, sarimbit Ayah Bunda, kemudian cardigan, *blouse* atau atasan, baju anak, kulot setelan, rok celana, rok dewasa, teen, tunik, ciput, handshock, manset, kaos kaki,

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Otto HB sebagai owner Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 14:30- 15:30 WIB.

pelindung wajah, bergo, khimar, phasma instan, square instan, masker, serta perlengkapan ibadah mukena, sarung dan lainnya.

Merk *fashion* ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang *fashion* muslim, sejak awal kemunculannya sudah menjadi produk yang semakin terkenal. Dari waktu ke waktu Nibra's terus mengalami perkembangan dengan melahirkan lebih banyak model dan pilihan kain. Hal ini memang disesuaikan dengan permintaan konsumen serta bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan agar selalu memperoleh produk berkualitas.<sup>19</sup>

Nibra's House memiliki beberapa sistematika salah satunya, Nibra's House dimiliki oleh satu outlet yang dipegang oleh distributor resmi di setiap Kota atau Kabupaten. Kemudian ada ribuan agen dan reseller yang ikut gabung disetiap Kecamatan. Orang-orang yang ingin bergabung sangatlah mudah dengan pembelian minimal Rp. 250.000,- maka akan mendapatkan diskon 10% serta mendapatkan kartu member,

---

<sup>19</sup> "Muslim Fashion" website <http://www.nibras.co.id/profil> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB.



dengan ketentuan prodak reguler yang diluar prodak promo.<sup>20</sup>

**b. Lokasi Nibra's House**

Lokasi Nibra's house yang menjadikan objek peneliti beralamat di Jl. Papandayan No. 3a, Panjangan, Sampangan, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang Jawa Tengah. Di Kota Semarang sendiri memiliki dua distributor resmi yang pertama di daerah Kecamatan Gajah Mungkur yang dijadikan objek peneliti kemudian yang kedua di daerah Banyumanik yang berbeda kepemilikan.

**c. Visi dan Misi Nibra's House**

**1) VISI**

Menjadi perusahaan trading dan produsen busana muslim yang menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan busana yang berkualitas, trendy dan syar'i.

**2) MISI**

Membangun bisnis berlandaskan Islam dengan memberi kepuasan terhadap pelanggan, mitra kerja, dan karyawan serta memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat sehingga menjadi "Umat terbaik, hidup berlimpah dan penuh berkah".

**3) Nilai-Nilai**

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Melly sebagai staff Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 15:30 WIB.

- a) Add Value (Menambah Nilai)
- b) High Performace (Berkinerja Tinggi)  
Integrity & Commitment (Amanah & Berkomitmen)
- c) Syar'ie (Mengamalkan dan Menegakkan Syariah Islam).<sup>21</sup>


**d. Struktur Organisasi Nibra's House**

Struktur Organisasi merupakan suatu gambaran sistematis tentang bagian satu dengan bagian yang lainnya agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua bagian atau. Dengan adanya pengorganisasian, maka semua bagian yang terlibat akan mengetahui apa yang harus dikerjakan dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Maka dari itu dengan adanya pengorganisasian setiap pelaksanaan akan terdapat suatu kesatuan dalam mencapai tujuan yang maksimal.

Adapun Struktur Organisasi Nibra's House Semarang tepatnya di jalan Papandayan No. 3a, Panjangan, Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>“Nibra's Cantik & Unik” website <http://distributornibrasemarang.com> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020, pukul 12:30 WIB.



Bagan 3.2 Struktur Organisasi Nibra's House

Tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Distributor sebagai pemilik Toko Ritel Nibra's House Semarang.
2. Lider I tugasnya membantu atas jalannya suatu perusahaan serta memberi pelayanan dengan baik dalam bentuk kegiatan operasional.
3. Lider II tugasnya membantu atas jalannya suatu perusahaan serta memberi pelayanan dengan baik dalam bentuk kegiatan operasional.

**e. Sumber Daya Manusia SDM Nibra's House**

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sebuah organisasi baik institusi maupun

perusahaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan penentu suatu perusahaan agar berkembang untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Berikut faktor yang mendukung SDM dalam suatu perusahaan antara lain:

### 1. Jumlah Karyawan

Karyawan sangatlah berperan penting dalam proses pelayanan terhadap pembeli, dengan adanya karyawan dapat memperlancar jalannya bisnis. Dikarenakan Toko ritel Nibra's House Semarang sangatlah baru didirikan maka jumlah karyawan saat ini ada 2 orang dan setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing. Sistem bagiannya sudah terstruktur dengan jelas.

### 2. Jam Kerja

Kegiatan di Toko Nibra's House Semarang setiap hari kerja kecuali di hari minggu yang berlangsung selama pagi sampai malam hari, mulai pukul 09:00-19:00 WIB. Pelayanan lewat Via *Online* 24 jam, tetapi direspon ketika jam kerja pukul 09:00-19:00 WIB.

### 3. Sistem Gaji

Pemberian gaji terhadap karyawan Nibra's House adalah Gaji Bulanan yaitu Gaji yang diberikan terhadap karyawan yang

berstatus sebagai karyawan atau staff, gaji tersebut diberikan setiap sebulan sekali. Kenaikan gaji berkala tergantung masa kerja masing-masing dan ada tunjangan hari raya setelah 1 tahun bekerja.<sup>22</sup>

**f. Produk Nibra's House**

Berikut produk yang ada di Nibra's House antara lain:

1. Produk Pria

Nibra's House memenuhi kebutuhan dengan berbagai macam model busana pria mulai dari koko, gamis pria hingga casual pria, dengan jenis pilihan model, warna, dan ukuran. Pilihan produk pria yang ada di Nibra's House antara lain:

- a. Busana Koko (aneka model koko: koko dewasa, koko ikhwan, koko kurta, koko premium, hingga koko sarimbit).
- b. Busana Gamis (aneka model gamis pria: gamis ikhwan, gamis syar'i pria dan lainnya).
- c. Busana Casual (model casual pria: hem dengan model lengan pendek dan panjang).

2. Produk Wanita

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Otto HB sebagai owner Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 14:30-15:30 WIB.

Nibra's House terkenal busana muslim *up to date* yang menyediakan berbagai inovasi model busana khususnya busana wanita. Nibra's House ini menyediakan produk busana wanita antara lain:

- a. Busana Gamis (aneka model gamis: gamis dewasa, gamis syar'i, gamis santai, gamis modern).
- b. Busana Blus (aneka model blus: tunik, outer, teen, cardigan).
- c. Rok Wanita (aneka model rok wanita: rok dewasa, rok celana, kulot setelan).

### 3. Produk Anak

Nibra's House menyediakan busana muslim untuk anak sehingga para orang tua tidak perlu repot untuk menentukan busana putra putrinya, selain menyediakan busana muslim anak juga menyediakan perlengkapan ibadah untuk anak, diantaranya produk busana anak:

- a. Aneka busana muslim anak laki-laki (aneka model busana anak laki-laki: gamis ikhwan kids, koko anak, baju setelan anak).
- b. Aneka busana muslim anak perempuan (aneka model busana anak perempuan: gamis anak spesial, baju setelan anak, gamis anak couple).

- c. Aneka busana casual (laki-laki dan perempuan).
  - d. Aneka perlengkapan ibadah anak (aneka perlengkapan ibadah anak: sajadah anak, mukena anak, peci dll).
4. Jilbab/Hijab
- Diantaranya produk jilbab di Nibra's House:
- a. Jilbab segiempat
  - b. Jilbab khimar
  - c. Jilbab Bergo
  - d. Jilbab pashmina
  - e. dan aneka jilbab untuk ibadah dan dalaman jilbab yang beraam model dan inovasinya.
5. Perlengkapan Ibadah
- Untuk mewujudkan keluarga yang Islami Nibra's House menyediakan perlengkapan ibadah diantaranya:
- a. Sajadah
  - b. Mukena
  - c. Peci<sup>23</sup>
6. NBRS Foot Wear yaitu casual sneakers dan sejenisnya.<sup>24</sup>

#### **g. Keunggulan Nibra's House**

---

<sup>23</sup> "Muslim Fashion" website <http://www.nibras.co.id> diakses pada 08 Oktober 2020, pukul 16:00 WIB.

<sup>24</sup> website <http://www.nibras.co.id/catalog> diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 14:30 WIB.

Bisnis fashion busana muslim sangat bisa menjanjikan, hal ini dipicu dengan trend dan gaya muslimah. Salah satunya adalah brand fashion Nibra's House yang pastinya memiliki keunggulan tersendiri yaitu dengan harga terjangkau, bahan dan jahitannya berkualitas, serta memiliki varian model gamis dari segala segmen.

Nibra's House merupakan brand busana muslim yang selalu mengutamakan kenyamanan bagi pemakainya dengan menggunakan kain yang berkualitas bisa menyerap keringat dan adem digunakan serta nyaman dipakai. Busana muslim Nibra's menghadirkan busana yang sesuai dengan akidah dan mode yang syar'i serta dinamis bagi pencinta gamis muslim. Produk Nibra's ini keunggulannya terdapat pada busana gamis syar'i, gamis daily, gamis harian serta gamis sarimbit keluarga muslimah.<sup>25</sup>

#### **h. Mekanisme Penjualan Nibra's House**

Nibra's House memberikan pelayanan terhadap konsumen menggunakan sistem penjualan yang dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama menggunakan sistem penjualan secara langsung (*offline*), dan yang kedua menggunakan

---

<sup>25</sup> “Berikan Manfaat, Nibras House Busana Muslim dengan Banyak Varian Kece” website <http://infobrandnibras.id> diakses pada 10Oktober 2020, pukul 18:30 WIB.



sistem penjualan secara pesanan (*online*). Dilakukan menggunakan akad salam dengan pembayaran terlebih dahulu (diawal) yang penyerahan barang ditunda (diakhir). Nibra's House mempermudah para pelanggannya yang ingin belanja lewat *online*, selain dapat diakses melalui berbagai media juga memudahkan pembeli dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan. Selama awal outlet Nibra's dibuka prosentase penjualan memang lebih banyak secara *online*, yaitu dengan prosentase 60% banding 40%, apalagi di musim pandemi sekarang ini.<sup>26</sup> Membuat para pelanggan memilih belanja secara *online* dengan dirumah bisa mendapatkan barang secara praktis serta bisa menghemat waktu.

Belanja *online* kini sudah menjadi tren dikalangan masyarakat sekitar, para pembeli pun tak perlu repot-repot keluar rumah untuk pergi belanja. Cukup membuka gadget untuk memilih produk, memesan bahkan membayar sekalipun. Tetapi sebagian masyarakat mengatakan, membeli lewat *online* biasanya salah satu pihak ada yang dirugikan dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya kualitas produk tidak sesuai dengan penjelasan, barang tidak sesuai dengan digambar,

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Otto HB sebagai owner Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 14:30-15:30 WIB.

bahkan pengiriman terkadang tidak sesuai dengan perjanjian. Tetapi, tidak semua belanja *online* seperti yang masyarakat katakan karena sebagian toko *online* pasti memiliki tujuan masing-masing untuk memuaskan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik.

Adapun pengalaman dari pelanggan yang pernah membeli di Nibra's house, yaitu:

Menurut Dewi Arum sebagai pembeli mengatakan, membeli produk secara *online* memudahkan kita untuk memesan barang tanpa harus datang ke Toko. Untuk melakukan pemesanan produk di Nibra's secara *online* sangat mudah, ia cukup dengan cara memilih barang yang akan ia beli dengan melihat postingan-postingan di sosial media antara lain: *instagram, facebook, whatshapp*, hingga maket place. Waktu itu saya pernah memesan gamis Nibra's lewat shopee, dengan cara menyebutkan ciri-ciri, warna, dan ukuran yang saya inginkan, pihak admin langsung merespon dengan cepat, ujunya. Belanja di Nibra's secara *online* merasa sangat puas, karena gambar-gambar yang admin posting sama persis dengan yang saya terima kualitas produknya sesuai dengan yang penjelasannya. Mengenai pembayaran dilakukan di awal dan barang akan diterima dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Ongkos kirim

ditanggungkan oleh pembeli sesuai kota atau daerah yang dituju.<sup>27</sup>

Menurut Mas'udah sebagai pembeli, ia merasa puas membeli produk Nibra's secara *online*, karena admin begitu tanggap dan ramah merespon pertanyaan yang ia tanyakan. Kualitas produkpun sangat sesuai dengan penjelasan admin. Intinya ia sangat merasa puas. Mengenai pembayaran dilakukan diawal sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli sesuai jarak kota yang tempuh. Untuk penyerahan barang diserahkan dikemudian sesuai kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

Menurut Layyinatun Syifa sebagai pembeli ia mengatakan, membeli produk secara *online* memberikan dampak yang baik dan mempermudah kita untuk memesan produk yang ia pesan walaupun jarak bertransaksi jauh. Namun, dengan adanya sarana media sosial memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang ia inginkan. Ia merasa sangat puas dengan produk Nibra's karena ia pernah memesan gamis. Setelah sampai dan diterimanya, gamis yang ia pesan sesuai dengan warna, ukuran

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Dewi Arum sebagai pembeli Nibra's, pada 17 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB.

<sup>28</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Mas'udah sebagai pembeli Nibra's, pada 17 Oktober 2020, pukul 10:00 WIB.

serta penjelasan yang dipaparkan oleh admin. Apalagi kualitas gamis Nibra's sangatlah bagus dan *up to date*. Kemudian mengenai pembayaran, ongkos kirim dilakukan diawal dan pengiriman barang diterima dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>29</sup>

Semua pernyataan yang diungkapkan para konsumen sama dengan yang peneliti alami, karena peneliti pernah membeli produk Nibras melalui online. Peneliti sangat puas dengan belanja online, mulai dari memesan, memilih barang, pembayaran dilakukan diawal dan barang dikirim dikemudian, pengiriman dilakukan pada hari yang sama ketika peneliti sudah melakukan transaksi. Harga yang tertera belum termasuk ongkos kirim. Kemudian kualitaspun sangat memuaskan konsumen karena admin menjelaskan deskripsi barang yang ada diposting sesuai barang yang dipesan. Cara merespon admin sangat tanggap dan santun dalam menyampaikan pertanyaan konsumen.

#### **i. Kinerja Penjualan Nibra's House**

Nibra's House Semarang sebagai salah satu distributor sekaligus brand busana muslimah yang sudah dikenal masyarakat. Nibras's House

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Layyinatul Syifa sebagai pembeli Nibra's, pada 17 Oktober 2020, pukul 11:00 WIB.

Semarang ini merupakan Toko ritel yang paling baru, walaupun status dan umurnya masih muda, pencapaian Nibra's bisa dikatakan sangat luar biasa. Dengan penawaran busana untuk semua umur, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Dilihat dari hasil penjualan yang dilakukan tentu menghantarkan Nibra's menjadi salah satu merek fashion muslim dengan banyak koleksi mulai dari busana sehari-hari hingga formal, serta memberi kemungkinan tak terhingga untuk memilih busana terbaiknya. Bahkan perkiraan omzet yang bisa didapat distributor dalam sebulan, mencapai maksimal rata-rata Rp 4.000.000.000-, dengan semakin banyaknya wanita muslimah yang memakai koleksi Nibra's. Dilihat dari jumlah omzet perbulan saja sangat luar biasa, apalagi pencapaian omzet dalam pertahunnya.<sup>30</sup>

Dengan mengikuti perkembangan zaman, Nibra's mempermudah konsumen dalam membeli busana baik secara *online* maupun secara *offline*. Setiap pelaku usaha pastinya memiliki tujuan dan cara tersendiri untuk kemajuan usahanya, baik itu jangka pendek

---

<sup>30</sup> Hafizh Syarifuddin, "Berikan Manfaat, Nibras House Busana Muslim Dengan Banyak Varian Kece", *Info Brand Indonesia*, Edisi Senin, 29 Juli 2019, pukul 09:41 WIB, website [www.infobrand.id](http://www.infobrand.id) diakses pada 17 Oktober 2020, pukul 00:00 WIB.

maupun jangka panjang. Hal ini membuat persaingan semakin ketat untuk menciptakan target penjualan. Dalam mencapai target penjualan yang optimal dan hasil kerja yang memuaskan para pelanggan, Nibra's House menggunakan media *online* sebagai sarana promosi untuk meningkatkan omset penjualan yang maksimal. Dengan cara memposting produk melalui sosial media antara lain: *instagram, facebook, whatshapp, shopee, toko pedia* dan lainnya. Melalui promosi ini omzet penjualan makin meningkat serta bisa memanjakan *customer* dengan memesan dirumah sudah bisa mendapatkan yang dia mau dengan berbagai pilihan produk dan harga terjangkau.<sup>31</sup>

### **3. Profil Zoya**

#### **a. Sejarah Singkat Zoya**

Zoya merupakan salah satu brand busana muslim di Indonesia yang menjadi pionir hijab dan pakaian muslim sejak 2005 yang berkualitas dan *up to date*. Dari tahun ke tahun Zoya selalu melakukan inovasi desain yang cerdas dalam memilih teknologi baik untuk tekstil maupun desain. Zoya merupakan salah satu lini bisnis dari *Shafco Enterprise*, sebuah *holding company* yang

---

<sup>31</sup> “Nibra’s House” website <http://www.nibras.co.id/kinerja> diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 23:00 WIB.

bergerak dalam bidang muslim *fashion* sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Zoya merupakan nama feminim yang dipakai di Rusia dan Ukraina, diambil dari bahasa Yunani yang berarti “kehidupan”. Dalam bahasa India memiliki arti “bersinar”, sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan “peduli” dan “menyenangkan”. Warna Hijau pada logo Zoya melambangkan kehidupan, kesegaran, ketenangan, dan pertumbuhan. Warna coklat berarti daya tahan dan kenyamanan yang melambangkan bumi dan tanah.

Filosofi Zoya adalah “*light and color*”. Zoya menampilkan koleksi yang berkarakter ringan, *easy to wear, easy to match*, serta lengkap dalam desain dan warna. Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Zoya juga mengembangkan sayap dengan menciptakan lini bisnis yaitu Zoya Kosmetik, Zoya *Jeans*, dan Zoya *Home*. Dengan demikian Zoya mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam bidang *fashion* muslim yang berkualitas.<sup>32</sup>

Zoya Kaligarang Semarang telah beroperasi pada tahun 2018 dengan sistem *franchise*. *Franchise* merupakan suatu bentuk kerjasama

---

<sup>32</sup> “Zoya Fashion” website <http://www.zoya.co.id> diakses pada 08 Oktober 2020, pukul 13:00 WIB.

pendistribusian atau penjualan barang maupun jasa kepada pelanggan dimana *franchisor* memberikan hak kepada individu atau perusahaan (*franchise*) untuk melaksanakan bisnis dengan merk, nama, sistem, prosedur, dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Zoya Semarang yang didirikan oleh Bapak H. Iqrar Al Fatih yang awalnya telah memiliki Zoya di Java Mall lantai 3 Semarang yang berdiri sekitar 10 tahun lamanya dan yang kedua membuka cabang di daerah Kaligarang Semarang yang berdiri sekitar 2 tahun, sebelum mendirikan di daerah Kaligarang, sempat berpindah-pindah dikarenakan ada beberapa alasan dan pada akhirnya memutuskan untuk membangun *outlet* di daerah Kaligarang tersebut total pemindahannya sekitar kurang lebih 5 tahun. Zoya Semarang beroperasi mulai pukul 09:00 WIB hingga 21:00 WIB. Dan memiliki beberapa karyawan yang setiap harinya bekerja.

Dikarenakan Zoya merupakan perusahaan yang besar maka memiliki lini penjualan yang dibagi menjadi dua yaitu: yang pertama sistem penjualan *Online*, yang kedua sistem penjualan *Offline* tentunya penjualan ini secara mandiri harus memiliki store. Dan store dibagi menjadi



dua manajemen: 1. Manajemen On Store yaitu Toko atau *outlet* 100% dimiliki serta diatur oleh perusahaan mulai dari laba, pengeluaran, dan lainnya di kelola langsung oleh perusahaan. 2. *Franchise* atau kemitraan yaitu perusahaan bekerjasama kepada perorangan, untuk barang tetap di *supply* dari pusat atau perusahaan Zoya, hanya saja untuk laba, pengeluaran, manajemen diserahkan oleh owner atau *franchise* sepenuhnya.<sup>33</sup>

#### **b. Lokasi Zoya**

Di Kota Semarang ada dua cabang Zoya yang sama kepemilikannya, yang pertama di Java Mall lantai 3 Semarang, kemudian yang kedua beralamat di Jl. Kaligarang No. 9b, Petompon, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dijadikan objek peneliti.<sup>34</sup>

#### **c. Visi dan Misi Zoya**

##### **1) VISI**

Menjadi referensi utama bagi para muslimah dalam berbusana hijab yang *fashionable*.

##### **2) MISI**

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

<sup>34</sup> website <http://www.zoya.co.id/profil> diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 13:30 WIB.

- a) Menciptakan inovasi-inovasi *style* busana muslim terbaru.
- b) Memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk selalu berhijab *stylish*.
- c) Menyediakan solusi bagi kecantikan paras wanita muslimah.

#### **d. Tujuan Zoya**

Tujuan Zoya sangatlah mulia, yaitu untuk mengingatkan seluruh kaum muslim untuk menutup aurat. Khususnya kaum wanita agar mengenakan hijab tetapi masih ada beberapa yang menganggap bahwa memakai hijab adalah suatu hal yang ribet dan ada juga yang mengatakan kurang tren. Padahal mengenakan hijab memiliki banyak manfaat, salah satunya dengan berhijab wanita dapat terlindungi dari berbagai macam ancaman, selain itu juga merupakan kewajiban bagi setiap wanita muslimah.<sup>35</sup>


#### **e. Struktur Organisasi Zoya**

Struktur Organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan maupun lembaga. Hal ini agar kegiatan lebih teratur, terarah, dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat segera diselesaikan sedini mungkin dan setiap bidang

---

<sup>35</sup> Visi & Misi Zoya website <http://www.zoya.co.id/profil> diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 13:20 WIB.

memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan efektifitas kerja yang maksimal.<sup>36</sup>



Bagan 3.3 struktur organisasi di Zoya Semarang

**f. Sumber Daya Manusia SDM Zoya**

Sumber Daya Manusia SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai penggerak suatu organisasi.

---

<sup>36</sup> Strukur Organisasi website <http://www.zoya.co.id> diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 17:00 WIB.

Berikut faktor yang mendukung SDM dalam suatu perusahaan antara lain:

1. Jumlah Karyawan

Karyawan sangatlah berperan penting dalam proses pelayanan terhadap pembeli, dengan adanya karyawan dapat memperlancar jalannya bisnis. Toko Zoya Semarang saat ini ada 3 orang, dan setiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing karena bagiannya sudah terstruktur dengan jelas.

2. Jam Kerja

Kegiatan jam kerja di Zoya Semarang setiap hari kerja dan berlangsung selama pagi sampai malam hari, mulai pukul 09:00-21:00 WIB. Dan pelayanan lewat Via Online 24 jam, tetapi direspon ketika jam kerja pukul 09:00-21:00 WIB.

3. Sistem Gaji yang diberikan

Pemberian gaji kepada karyawan Zoya dengan sistem gaji bulanan yang diberikan kepada karyawan setiap sebulan sekali dan kenaikan gaji berkala tergantung masa kerja masing-masing dan ada tambahan tunjangan hari raya.

**g. Produk Zoya**

Produk di Zoya memiliki 4 kategori yang berbeda dengan Toko Busana Muslim lainnya, diantaranya kategori tersebut adalah:

1. Zoya Fashion

Zoya Fashion menghadirkan kerudung sebagai produk unggulannya. Namun tidak hanya kerudung melainkan busana, aksesoris, hingga perlengkapan ibadah. Zoya Fashion merupakan pilihan yang paling tepat untuk menemani para pelanggan dalam berbagai situasi, yang tersedia dalam beragam warna dan model yang anggun dan menarik.

Diantaranya produk Zoya Fashion yaitu:

- a. Kerudung, dengan banyaknya peminat kerudung di Indonesia terutama kaum wanita Zoya menyediakan berbagai varian model kerudung lebar dengan bentuk persegi, persegi panjang, dengan motif polos hingga motif bunga ada juga kerudung langsung, kerudung casual hingga kerudung sekolah, di Zoya paling terkenal dengan kelengkapan model kerudung.

Berikut Produk kerudung di Zoya:

- 1) Kerudung Khimar atau kerudung Syar'i Jilbab segi empat (aneka modelnya: maruna plain, fieluna

scarf, natali scarf, blinky scarf, inez scarf dan lainnya).

- 2) Kerudung Bergo (aneka modelnya: bergo marsha sparking, bergo adria casual, bergo husna casual heiq rose, bergo kalila filla dark, bergo camella, hingga bergo sport dan lainnya).
  - 3) Kerudung Pashmina (aneka modelnya: pashmina friona, phasmina polkadot dan lainnya).
  - 4) Kerudung Sekolah (aneka model kerudung sekolah dengan nama yang unik antara lain: kerudung ceria, kerudung cerdas, kerudung cemerlang, kerudung sukses, kerudung kreatif, kerudung smart, kerudung juara, kerudung aktif dan lainnya).
  - 5) Ciput/dalaman Jilbab (ciput rising, ciput sephiola, ciput hanifa, ciput aziziyah, ciput fukuoka, ciput telinga naya, dan lainnya).
- b. Busana muslim mulai dari busana pria hingga wanita, yaitu aneka busana koko pria dan aneka model busana gamis untuk wanita.
  - c. Aksesoris yaitu dengan berbusana dan berjilbab akan lebih menarik atau

mempesona dengan dilengkapi aksesoris untuk jilbab dan aneka bros cantik lainnya. Zoya menyediakan perlengkapan aksesoris diantaranya jepit, jarum, aneka jenis bros dan lain-lain.

- d. Perlengkapan Ibadah bagi para *customer* baik pria maupun wanita. Di Zoya tersedia dalam beragam warna dan model yang anggun dan menarik.<sup>37</sup>

## 2. Zoya Home

Zoya Home merupakan rujukan dari zoya fashion yang dapat digunakan oleh *customer* dalam kegiatan sehari-hari, agar tetap nyaman dan *stylish*. Produk zoya home terbuat dari bahan yang lembut dan adem yang disertai *desain* yang menarik dengan model yang simpel dan casual.

## 3. Zoya Jeans

Zoya Jeans merupakan produk yang diciptakan untuk para pelanggan yang menyukai busana-busana yang bernuansa jeans, sehingga dapat bergaya santai, casual dan tetap cantik. Aneka ragam koleksi Zoya Jeans diantaranya:

- a. Shirt,
- b. Tunik,

---

<sup>37</sup> “Zoya Fashion” website <http://www.zoya.co.id/collection> diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 13:00 WIB.

- c. Dress,
  - d. Outerwear,
  - e. Style celana dan rok panjang.<sup>38</sup>
4. Zoya Cosmetic

Zoya Cosmetic merupakan perlengkapan kebutuhan *customer* terhadap produk kecantikan atau *make up*, diantaranya produk *make up* yang ada di Zoya:

- a. Zoya body sorbet (macamnya: rose, cotton, blossom, tropical),
- b. BB Cream (Day cream dan Night cream),
- c. TWC (Two Way Cake),
- d. Lipstik,
- e. Loose Powder,
- f. Eyeliner & Eye Brow,
- g. Eyeliner Liquid & Mascara,
- h. Eyeshadows,
- i. Blush On,
- j. Facial Wash,
- k. Facial Toner,
- l. Cleasing Milk & Make Up Remover.<sup>39</sup>

#### **h. Keunggulan Zoya**

Zoya merupakan salah satu merek yang terkenal di fashion muslimah yang berkonsep

---

<sup>38</sup> “Koleksi Zoya” website [www.zoya.co.id](http://www.zoya.co.id) diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 15:00 WIB.

<sup>39</sup> “Zoya Cosmetic” website [www.zoyacosmetic.com](http://www.zoyacosmetic.com) diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 14:00 WIB.



brand house yang hadir dengan produk unggulan hijab/kerudung yang menyediakan berbagai jenis model yang menarik bagi muslimah mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua yang ingin tampil cantik, karena memang trend fashion wanita saat ini adalah hijab/kerudung. Tidak kalah dengan brand lain Zoya mengeluarkan semua hijab/kerudung berkualitas elegan dan berbagai motif dengan bahan halus dan nyaman dipakai yang tidak mudah rusak.

Zoya mengeluarkan tema setahun sekali dan mampu memprediksi tren hijab sampai satu tahun ke depan. Hijab dengan produk zoya tidak akan ketinggalan zaman, bahkan dapat dikatakan zoya memelopori lahirnya tren hijab baru. Didukung oleh promosi zoya yang melibatkan hijabers artis yang menjadi *trensetter* gaya berhijab.<sup>40</sup>

#### **i. Mekanisme Penjualan Zoya**

Zoya memberikan pelayanan terhadap konsumen menggunakan sistem penjualan yang dibagi menjadi dua, yaitu: pertama menggunakan sistem penjualan secara langsung (*offline*), yang kedua menggunakan sistem penjualan secara pesanan (*online*). Dimana sistem pesanan ini menggunakan akad salam dengan kreteria yang

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

telah disepakati, yang pembayarannya dilakukan diawal pada saat akad berlangsung. Dengan menggabungkan konsep belanja daring (*online*) diharapkan semakin mempermudah pelanggan Zoya dalam memenuhi kebutuhannya. Walaupun pembelian lebih banyak yang datang langsung ke Toko dengan prosentase 60% banding 40%. Tetapi sangat penting penjualan secara *online*, karena selain mempermudah pelanggan dalam memesan barang juga untuk memperluas jangkauan pasar.

Belanja *online* di Indonesia semakin berkembang pesat, bahkan sudah menjadi tren saat ini. Perkembangan ini menjadi alasan masyarakat mulai beralih dari *offline* menuju ke *online*. Ketertarikan masyarakat dengan mudah berbelanja *online* yaitu dapat diakses melalui berbagai media, beragam produk tersedia di sosial media lengkap dengan harga dan deskripsinya, serta jangkauan pengirimanpun semakin luas membuat masyarakat lebih mudah memesan produk Zoya melalui sosial media.

Adapun pengalaman dari pelanggan yang pernah membeli di Zoya, yaitu:

Menurut Khariroh sebagai pembeli ia mengatakan, dengan adanya bantuan dari via *online* melalui komunikasi di sosial media ia dapat memesan produk yang diinginkan dengan

mudah dan bisa dilakukan dimana saja. Ia merasa puas ketika memesan produk di Zoya, kualitas produk sesuai dengan postingan yang digambar, dengan harga yang sangat terjangkau membuatnya ingin memesan lagi. Mengenai pembayaran dilakukan diawal dan penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama.<sup>41</sup>

Menurut Umi Sariah sebagai pembeli mengatakan, ketika memesan produk Zoya ia merasa puas karena produk yang diposting di sosial media sesuai dengan yang ia pesan, desain hijab yang bagus dan bahan yang adem membuat ia merasa puas belanja di Zoya. Untuk melakukan pemesanan secara *online* cukuplah mudah dengan cara membuka postingan gambar yang sudah dipaparkan lewat sosial media. Kemudian admin mengarahkan lewat *whatsapp* untuk menanyakan model, warna, dan ukuran yang ia pesan. Zoya memiliki keamanan dalam pembayaran dan penyerahan barang karena untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. Pembayaran dilakukan diawal dan penyerahan barang

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Khariroh sebagai pembeli Zoya, pada 17 Oktober 2020, pukul 16:00 WIB.

dikemudian hari, ongkos kirim ditanggungkan oleh pembeli sesuai jarak yang ditempuh.<sup>42</sup>

Menurut Hanifah sebagai pembeli ia mengatakan, memesan produk Zoya secara *online* memudahkan kita tanpa harus datang ke Toko. Untuk melakukan pemesananpun sangat mudah, ia cukup membuka postingan produk Zoya di sosial media kemudian admin mengalihkan ke *whatsapp* untuk menanyakan produk yang ia pesan, warna dan ukuran, serta untuk membuat kesepakatan mengenai pembayaran, ongkos kirim, hingga pengiriman barang. Ketika barang diterima ia merasa puas karena kualitas produk Zoya sesuai dengan deskripsi yang diposting.<sup>43</sup>

#### **j. Kinerja Penjualan Zoya**

Zoya merupakan salah satu brand muslim yang menjadi pionir hijab dan pakaian muslim berkualitas. Zoya telah memiliki cabang diberbagai kota, karena ingin memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk mendirikan Zoya melalui sistem *franchise* atau waralaba. Dari tahun ke tahun Zoya selalu melakukan inovasi baru pada desain hijab dan busana muslim dari desainer-desainer terbaik di Indonesia, mulai dari

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Umi Sariah sebagai pembeli Zoya, pada 17 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB.

<sup>43</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Hanifah sebagai pembeli Zoya, pada 17 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB.

desain yang eksklusif hingga inovasi bahan yang mengutamakan kenyamanan serta dapat mempertegas kecantikan penggunaannya. Sehingga Zoya mampu mencapai omzet penjualan hingga ratusan juta perbulannya dengan minimal rata-rata Rp 700.000.000-. Dilihat dari jumlah omzet perbulan sangat luar biasa, apalagi pencapaian omzet dalam pertahunnya. Wajar saja pencapaian omzet yang luar biasa, dengan ditandai banyaknya wanita muslimah yang memakai hijab dan busana syar'i membuat Toko busana ini bisa mencapai hasil penjualan yang maksimal.<sup>44</sup>

Zoya sebagai *brand fashion* muslim besar di Indonesia semakin memantapkan langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia. Perkembangan bisnis yang kian kompetitif membuat Zoya terus melakukan inovasi dalam produk dan pelayanan dengan mengutamakan kualitas *brand image* dan kepuasan pelanggan dengan menghadirkan pelayanan produk melalui sosial media. Dengan memberikan solusi pelayanan melalui sosial media (belanja *daring*) mempermudah *customer* dengan cara memesan di Rumah bisa mendapatkan apa yang dipilihnya. Melalui pelayanan lewat *online* yang diberikan target

---

<sup>44</sup> "Zoya Fashion & Hijab" website <http://www.zoya.co.id/kinerja> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 13:00 WIB.

penjualan bisa meningkat serta bisa memanjakan *customer* dengan berbagai pilihan produk dengan harga terjangkau.<sup>45</sup>

## **B. Jual Beli (Pesanan) Secara *Online***

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar uang dengan barang atau benda yang mempunyai nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan Jual beli pesanan secara *online* yang menggunakan akad *Salam* adalah jual beli pesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dengan pembayaran tunai (diawal) pada saat akad berlangsung.

Jual beli di Tiga Toko Busana Muslim ini menggunakan sistem penjualan secara langsung (cash) dan secara pesanan (*online*). Dalam hukum Islam sistem jual beli ini menggunakan akad *salam* dengan pembayarana diawal dan barang diserahkan diakhir sesuai kesepakatan bersama. Berikut adalah Jual beli pesanan secara *online* yang menggunakan akad *salam* di tiga toko busana muslim diantaranya:

### **1. Pand's Muslim Departement Store**

#### **a. Cara Pemasaran**

Pemasaran adalah kegiatan paling penting dalam suatu usaha karena untuk menciptakan perkembangan bisnis. Pand's Departement Store

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

ini merupakan Toko Busana Muslim yang memiliki strategi pemasaran untuk menarik pelanggan diantaranya sistem pemasaran yang digunakan adalah:

- 1) Pemasaran yang dibantu oleh Divisi Marketing Communication (*marcomm*), karena tugasnya sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Tugas *marcomm* antara lain:
  - a) Merancang, membuat, dan menjalankan iklan.
  - b) Membuat promosi yang biasanya diadakan pada saat momen seperti idul fitri, natal, tahun baru, atau momen lainnya.
  - c) Memahami serta melakukan riset sesuai kebutuhan pasar.
  - d) Menganalisis produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang harus dikembangkan.<sup>46</sup>
- 2) Pemasaran dengan menggunakan bantuan media sosial yaitu *Whatsapp* dan *Instagram* yang memiliki ribuan pengikut dan lebih banyak peminatnya. Dengan mengikuti perkembangan zaman Pand's memilih

---

<sup>46</sup>“Tugas Karyawan” website <https://tugasmarketingcommunication.com> diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 20:00 WIB.

memasarkan produknya lewat sosial media karena mempermudah *customer* dalam membeli produk. Apalagi dimusim pandemi seperti ini tidak semua orang bisa datang langsung ke Toko untuk berbelanja. Untuk itu, Pand's menerapkan sistem berbelanja *daring* sebagai salah satu usaha untuk memudahkan pelanggan berbelanja meskipun di tengah pandemi. Dengan cara memesan dirumah bisa mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>47</sup>

#### **b. Cara Pemesanan**

Pand's Muslim Departement Store menyediakan operator untuk melayani pesanan *customer* lewat *online* yaitu Marketing Communication (*marcomm*). Antara lain sistem pemesanannya adalah:

- 1) Pemesanan dapat dilakukan secara otomatis melalui *instagram* yang susah disediakan oleh Pand's.
- 2) Order atau pesanan yang masuk akan dikirim pada hari yang sama jika transfer/pembayaran dilakukan sebelum jam

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kartika Ayu sebagai Marcomm Pand's Muslim Departemenet Store tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09:30-10:30 WIB.



16:00, jika menghubungi diatas jam 16:00 dengan chat slow respon.

- 3) Hari Minggu libur, tetapi tetap menerima pesanan dan akan diproses di hari Senin.
- 4) Harga barang yang tercantum di sosial media belum termasuk ongkos kirim.
- 5) Operator pastikan harga yang tercantum adalah benar, apabila ada kekeliruan harga pada produk yang dipesan maka pihak operator akan segera menghubungi calon *customer*.
- 6) Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lain, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya.
- 7) Bila produk yang *customer* terima dalam keadaan cacat atau rusak, silahkan hubungi operator untuk langkah selanjutnya.

### **c. Cara Pembayaran**

Pembayaran dilakukan diawal sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem pembayaran atau transaksi yang digunakan Pand's Departement Store yaitu:

- 1) Operator Pand's menerima pembayaran melalui antar Bank. Selain itu, Pand's juga menerima request *customer* melalui transaksi OVO, Gopay, Shopeepay, dan lainnya sesuai permintaan *customer*.

- 2) Pembayaran pengiriman dan ongkos kirim ditangguhkan oleh *customer* yang dilakukan di awal sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- 3) Jika dalam 2 hari lamanya *customer* tidak melakukan pembayaran atas order yang sudah dilakukan, maka pesanan secara otomatis akan dibatalkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 4) Jika *customer* telah melakukan pembayaran plus ongkos kirim, segera konfirmasi Bukti Pembayaran melalui Konfirmasi Pembayaran.<sup>48</sup>

## 2. Nibra's House

### a. Cara Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Dikarena *outlet* Nibra's House Semarang ini tepatnya di daerah Sampangan sangatlah baru, sehingga sistem pemasaran yang digunakan adalah:

- 1) Pemasaran melalui sosial media seperti *facebook, instagram, whatshapp, market place* hingga GMB (Google Maps Bisnis), dikarenakan toko ini sangatlah baru maka berpihak pada penjualan *online* dibandingkan

---

<sup>48</sup> website Pand's <http://store.pands.co.id> diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 02:00 WIB.

*offline* yang langsung datang ke Toko. Menentukan produk yang di jual melalui sosial media, segmen yang paling bagus yaitu *Instagram* karena merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dan juga memiliki ribuan pengikut atau *follower* yang lebih banyak peminatnya. Apalagi dimusim pandemi seperti ini, orang-orang yang berbelanja pastinya lebih mudah untuk dijangkau, dengan cara memesan di rumah sudah bisa mendapatkan yang dia mau.

- 2) Pemasaran melalui Agen dan Reseller, karena program ini terbukti sudah banyak peminatnya dan sudah banyak yang ikut bergabung dalam memasarkan produk-produk tersebut. Omset mereka terus naik seiring dengan peningkatan keahlian penjualan masing-masing. Ada beberapa syarat dan ketentuan serta keinginan seseorang yang ikut bergabung menjadi Agen dan Reseller Nibra's House Semarang antara lain:
  - a) Dengan pembelian minimal Rp. 250.000,- dengan setara 1-2 pcs produk, maka akan mendapatkan diskon 10% serta kartu member,

- b) Dengan pembelian minimal Rp. 700.000,- atau setara dengan 3-5 pcs prudak, mendapatkan diskon 15%,
- c) Dengan pembelian minimal Rp. 1.500.000,- mendapatkan diskon 20%,
- d) Dengan pembelian minimal Rp. 2.000.000,- akan mendapatkan diskon 25%, dan seterusnya semakin banyak nominal pembelanjannya semakin banyak pula diskon. Dengan ketentuan produk reguler yang diluar produk promo dari pusat.
- e) Kemudian kartu member atau diskon 10% memiliki jangka waktu 1 tahun dan jika ingin diperpanjang, cukup pembelian produk sebesar Rp. 250.000,- atau membayar Rp. 25.000,- untuk memperpanjang kartu member, agar saling menguntungkan antara Distributor resmi dan Agen serta Reseller.<sup>49</sup>

#### **b. Cara Pemesanan**

Admin Nibra's yang melayani pesan *customer* lewat *online* yaitu salah satu karyawan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Melly sebagai staff Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 15:30 WIB.

dari Toko Nibra's sendiri. Cara untuk memesan produk Nibra's sebagai berikut:

- 1) Pemesanan dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi *online* atau sosial media Nibra's House Semarang.
- 2) Produk yang dipesan, kemudian diarahkan japri lewat *whatsapp* untuk menanyakan detail produk yang dipilih.
- 3) Order yang masuk akan dikirim pada hari yang sama jika proses transfer/pembayaran dilakukan sebelum jam 4 sore.
- 4) Order via *online* dibuka 24 jam tetapi direspon pada jam kerja (09:00-17:00).
- 5) Hari Minggu libur dan akan diproses pada hari kerja Senin.
- 6) Harga barang yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.
- 7) Admin memastikan harga yang tercantum benar, apabila ada kesalahan harga pada prodak yang diorder, pihak admin akan beritahukan secepatnya kepada pembeli.
- 8) Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lain.
- 9) Bila produk yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, silahkan segera hubungi pihak admin untuk langkah selanjutnya.

**c. Cara Pembayaran**

Pembayaran dilakukan di awal sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sistem pembayaran atau transfer langsung dikirim ke rekening *owner* Nibra's yaitu Bapak Otto HB yang merupakan seorang distributor resmi Nibra's Semarang, beliau tetap memberikan keamana dan kenyamanan yang baik untuk customernya.<sup>50</sup> Diantaranya cara pembayaran yang dilakukan di Nibra's yaitu:

- 1) Admin menerima pembayaran melalui transfer antar Bank Mandiri, Bank Muamalat, BCA, BNI, BRI hingga Jenius. Untuk pembelian melalui aplikasi *online* atau sosial media Nibra's House Semarang, informasi nomor rekening otomatis langsung muncul pada saat proses transaksi.
- 2) Jika dalam 3 hari lamanya *customer* tidak melakukan pembayaran atas order yang sudah dilakukan, maka pesanan secara otomatis akan dibatalkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 3) Jika *customer* telah melakukan pembayaran plus ongkos kirim, segera konfirmasi

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Otto HB sebagai owner Nibra's, pada 14 Agustus 2020, pukul 14:30:15:30 WIB

Bukti Pembayaran melalui Konfirmasi Pembayaran.<sup>51</sup>

### 3. Zoya

#### a. Cara Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Di era yang semakin berkembang, Zoya tidak lepas dengan dunia media sosial walaupun prosentase penjualan lebih banyak ke *offline* atau langsung datang ke Toko. Tetapi sangat penting pemasarannya lewat sosial media karena untuk memperluas jangkauan pasar. Zoya mempunyai target dalam memasarkan produknya diantaranya:

1) Pemasaran melalui sosial media seperti:

- a) *Instagram* yang merupakan pemasaran *online* dengan menggunakan metode khusus dan tidak hanya posting-posting gambar saja, tetapi juga mengadakan *live streaming* bisa sehari sekali bahkan dua hari sekali karena untuk mengenalkan produk secara *detail* dan konsultasinya lebih mudah. Konsumen bisa menanyakan langsung dan pihak Zoya bisa langsung menanggapi, konsultasi

---

<sup>51</sup> “Cara Belanja Nibra’s” website <http://nibras.co.id> diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 01:00 WIB.

calon *customer* lebih bagus karena komunikasinya lebih jalan.

b) *Facebook* merupakan pemasaran secara *online* dan menggunakan fitur berbayar. Untuk penjualan seperti Zoya pemasarannya lebih ke *facebook* peluang bisnisnya sudah sangat besar dari pada *instagram* karena rata-rata anak muda pasti menggunakan, sedangkan orang tua umur 40 tahun sampai 50 tahun keatas tidak semua menggunakan *Instagram* tetapi di umur ibu-ibu yang segitu *facebook* lebih mudah diaplikasikan dari pada *Instagram*. Apalagi sasaran Zoya bukan hanya anak muda saja, melainkan orang tua, bahkan bisa dibilang pasaran busana muslim lebih besar di segmen ibu-ibu dari pada anak muda.

c) *Whatsapp* merupakan pemasaran *online* dengan cara posting gambar dan untuk konsultasi lebih detail terhadap *customer*.

d) Market place (shopee dan toko pedia).

e) Kemudian website Zoya juga ikut memasarkan.

2) Pemasaran dengan dibantu Agen dan Reseller, ketentuan untuk menjadi agen dan reseller adalah:



- a) Memiliki kartu member yang harus belanja minimal Rp. 250.000,-
- b) Kemudian belanja Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- akan mendapatkan diskon 30% dan *free* banner atau spanduk.<sup>52</sup>

Tujuan pemasaran ini untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon *customer*. Pemasaran ini cukup dimaksimalkan dengan baik dan efektif dengan tidak mengubah rancangan pemasaran prodak. Dalam memasarkan lewat sosial media maka akan semakin memudahkan konsumen dan produsen dalam berinteraksi yang baik.

Zoya dalam memasarkan prodaknya cukup efektif baik secara *online* maupun *offline*. Namun yang tetap diprioritaskan Zoya dalam memasarkan produknya dengan menggunakan metode *face to face*. Dengan hal ini selain memperkenalkan Zoya secara detail juga mampu mempererat talisilarurahmi bagi Zoya dengan *customer*.<sup>53</sup>

## **b. Cara Pemesanan**

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

<sup>53</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

Zoya menyediakan admin untuk melayani pesanan *customer* lewat *online*. Pihak operatornya yaitu Customer Service yang salah satu karyawan dari Toko Zoya. Diantaranya cara pemesanan di Zoya adalah:

- 1) Pemesanan dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi *online* atau sosial media Zoya.
- 2) Order yang masuk akan dikirim pada hari yang sama jika proses transfer/pembayaran dilakukan sebelum jam 5 sore.
- 3) Hari Sabtu dan Minggu atau libur lainnya akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- 4) Harga barang yang tercantum belum termasuk ongkos kirim dan sudah termasuk PPN 10%.
- 5) Kami pastikan harga yang tercantum adalah benar. Apabila ada kekeliruan percantuman harga pada prodak yang diorder, akan kami beritahukan secepatnya kepada pembeli, dan kami berikan pilihan apakah tetap order atau membatalkan pesanan.
- 6) Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lain, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya.
- 7) Bila produk yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, silahkan segera hubungi

Customer Service Zoya untuk langkah selanjutnya.<sup>54</sup>

**c. Cara Pembayaran**

Pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan bersama. Sistem pembayaran atau transaksi yang digunakan Zoya antara lain:

- 1) Customer Service Zoya menerima pembayaran melalui transfer antar Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Untuk pembelian melalui aplikasi *online* atau sosial media Zoya, informasi nomor rekening otomatis langsung muncul pada saat proses transaksi.
- 2) Jika dalam 3 hari lamanya *customer* tidak melakukan pembayaran atas order yang sudah dilakukan, maka pesanan secara otomatis akan dibatalkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 3) Jika *customer* telah melakukan pembayaran plus ongkos kirim, segera konfirmasi Bukti Pembayaran melalui Konfirmasi Pembayaran.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> “Terms Conditions” website [www.zoya.co.id](http://www.zoya.co.id) diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 23:30 WIB.

<sup>55</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya, pada 29 Agustus 2020, pukul 15:30-16:30 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DI TIGA TOKO BUSANA MUSLIM SEMARANG

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online di Toko Busana Muslim Semarang

Manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak lepas dari bantuan orang lain baik dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, seperti jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa, dan lainnya. Dilihat dari kenyataan manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak lepas dari kerjasama, misalnya jual beli.

Jual beli sebagaimana didefinisikan merupakan barang yang mempunyai nilai, atas dasar saling merelakan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang benarkan oleh syara'. Tukar menukar disini tidak hanya digambarkan dengan barang yang satu dengan barang yang lain tetapi bisajuga barang yang ditukarkan dengan sejumlah uang. Dari berkembangnya tahun ke tahun jual beli ini sudah beragam varian jenisnya diantaranya jual beli pesanan secara *online*. Jual beli ini sudah tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi tren dikalangan masyarakat, karena pemebelannya yang bersifat mudah dan tidak perlu bersusah-susah mengunjungi toko. Hanya berbekal *smartphone* dan

bersantai dirumah sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan.

Dalam melakukan transaksi jual beli unsur penting dalam suatu bisnis dan sesuatu yang wajib dilakukan ketika melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak.<sup>1</sup> Sedangkan transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis *online* tanpa tatap muka langsung dengan melakukan transfer uang lewat Bank dan sejenisnya, yang mana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi.<sup>2</sup> Seperti halnya jual beli pesanan secara *online* di Tiga Toko Busana Muslim Semarang yaitu Pand's, Nibra's House, dan Zoya.

Di dalam jual beli pesanan secara *online* di tiga toko busana muslim Semarang menurut hukum Islam menggunakan akad *salam*. Dimana pembayaran dilakukan secara tunai diawal dan barang diserahkan dikemudian hari. Pelaksanaan akad jual beli *salam* haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pengertian Rukun adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak untuk

---

<sup>1</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 12, No. 2, hlm. 116-167. diakses <https://www.akad.transaksi.ekonomi.syari'ah.pdf> pada tahun 2018.

<sup>2</sup> Arum Puspita, "Pengertian, Jenis, Prosedur, dan Undang-undang Transaksi Online", *artikel icaltoys*, 25 maret 2018, website <http://arumpuspita87.blogspot.com> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 19:30 WIB.

penentu sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Sedangkan Syarat merupakan perbuatan tidak menyalahi aturan Hukum Syariah dan harus didasarkan rasa ridla terhadap kesepakatan kedua belah pihak yang berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak satu kepada pihak lain, serta harus terus terang apa yang menjadi kesepakatan bersama, agar tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak.<sup>3</sup>

Adapun Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi di dalam akad jual beli salam dengan sistem pesanan (*online*) yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pihak-pihak yang akan melakukan transaksi dalam jual beli seperti pembeli (*al-muslim*) dan penjual yang dipesani (*al-muslim ilaih*). Yang merupakan orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang sudah diuraikan pada bab mengenai akad, penjual, dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan) yaitu:

- a. *Ahliyah*

*Ahliyah* memiliki makna kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, maksudnya cakap dan patut yaitu orang yang baligh dan berakal.

- b. *Wilayah*

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Cetakan Pertama, hlm. 72-73.

*Wilayah* diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapat kekuasaan syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli atas suatu objek transaksi, sehingga memiliki hak untuk bertransaksi.

Bahwa orang-orang yang melakukan transaksi jual beli pesanan secara *online* yang menggunakan akad *salam* di tiga Toko Busana Muslim Semarang adalah sah menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang melakukan praktik telah memenuhi syarat *ahliyah* yaitu kecakapan dan syarat *wilayah* yaitu kewenangan.<sup>4</sup> Dimana pihak-pihak dalam jual beli pesanan secara *online* merupakan orang-orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum dan saling rela satu sama lain. Sedangkan *wilayah* merupakan kewenangan atau kekuasaan para pihak yang melakukan akad tersebut, artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli suatu objek transaksi.

2. *Ma'qud alaih*, yaitu *al-muslim fihi* (barang yang dipesan), meskipun barang yang dipesan belum ada akan tetapi barang yang dijadikan transaksi jual beli pesanan (*salam*) haruslah jelas terkait jenis atau

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan Pertama, hlm. 55-56.



spesifikasi barang, keberadaan barang. Kemudian mengenai harga atau modal dalam akad salam.

Ketentuan Jual Beli Salam menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
  - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) Penyerahan dilakukan kemudian.
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan sejenisnya sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli salam.

Jual beli secara *online* di tiga Toko Busana Muslim Semarang merincikan ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang antara lain: Pertama dilihat dari Aspek Ketentuan tentang Pembayaran sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Pembayaran dilakukan diawal dengan harga masing-masing sesuai produk yang dipesan.
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati, ini terjadi mana kala pembeli bilang “Oke” membeli produk tersebut kepada penjual.
- 3) Pembayaran tidak dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua dilihat dari Aspek Ketentuan tentang Barang sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Barang yang dibeli (dipesan) jelas cirinya, yaitu pakaian busana muslim, jilbab, perlengkapan shalat, aksesoris busana muslim, perlengkapan dan oleh-oleh Haji, dan sejenisnya.
- 2) Barang yang dibeli (dipesan) dijelaskan spesifikasinya, yaitu sebelum barang dikirim berarti penjual sebagai hutang terhadap pembeli, pengiriman barang langsung dikirim pada hari yang sama jika pembayaran dilakukan pada hari yang sama.
- 3) Penyerahan dilakukan dikemudian, yaitu penjual menyerahkan barang dikemudian tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang sudah disepakati.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) pembeli tidak boleh menukar barang yang dipesan kecuali dengan sejenisnya sesuai kesepakatan.

Jual beli *salam* secara *online* mengenai ketentuan pembayaran harga dilakukan pada saat akad, dan ketentuan barang harus disebutkan diawal akad dengan adanya kejelasan mengenai jenis, sifat, kualitas, klasifikasi, ukuran, ciri-ciri, serta disebutkan jangka waktu pemesanan hingga tempat penyerahan barang pesanan. Hal ini juga sudah disebutkan mengenai pelaksanaan jual beli salam secara *online*, bahwa pembayaran barang yang dipesan dapat dilakukan di awal akad walaupun tidak dapat bertemu secara langsung yakni pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM atau sejenisnya.

Dengan demikian Jual beli dengan sistem pesanan *online* di tiga Toko Busana Muslim Semarang dengan menggunakan ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang pesanan

menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini sah menurut Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

3. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Dimana ia menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan, baik dari pihak penjual maupun pembeli.<sup>6</sup>

Para Ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dengan persetujuan kedua belah pihak yang memiliki implikasi hukum tertentu. *Sighat* akad diisyaratkan dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut yaitu bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam konteks ini para pihak yang melakukan sistem jual beli *salam* secara *online* di tiga Toko Busana Muslim Semarang yaitu Pand's Muslim Departement Store, Nibra's House, Zoya dan konsumen. Konsumen sendiri merupakan pihak-pihak

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),Cetakan Pertama, hlm. 51.

yang telah melakukan transaksi jual beli salam dengan melalui pesanan (*online*). Dimana dalam transaksi tersebut para pihak telah melakukan kesepakatan dan kerelaan dengan penjual di Toko Busana Muslim untuk saling menukar kepemilikan barang.

Islam telah menegaskan bahwa membolehkan transaksi jual beli dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *Q.S. Al-Baqarah ayat 275*:

أَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (*Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275*)<sup>7</sup>

Bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan).<sup>8</sup>

Praktik jual beli *online* yang diterapkan di tiga Toko Busana Muslim Semarang dilihat dari rukun dan syarat *salam* sudah terpenuhi. Karena tidak

---

<sup>7</sup> Abdullah Azhim bin Badawi al-Khafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006). hlm. 654.

<sup>8</sup> Abdullah Azhim bin Badawi al-Khafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006). hlm. 654.

mengandung unsur-unsur yang merusak akad, yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu:

- 1) *Riba*, yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibebankan oleh syari'ah.
- 2) *Maysir*, yaitu sesuatu untuk memperoleh keuntungan yang sangat mudah tanpa bekerja keras atau perilaku yang berbau judi dalam setiap aturan dan syarat transaksi.
- 3) *Garar*, yaitu ketidakpastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.<sup>9</sup>
- 4) *muzabanah*, yang berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipetik.

Hukum Islam telah melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Hal ini tidak sah jika jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Karena di dalam jual beli salah satu pihak tidak boleh ada yang dirugikan. Diantaranya bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam, adalah:

---

<sup>9</sup> Budi Wsaxsono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 58.

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut;

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, khamr (minuman yang memabukkan) dan lainnya.

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ

وَالْحَنْزِي وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى

ومسلم)

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR. Bukhori Muslim).<sup>10</sup>*

- b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar (tidak jelas baik barang, harga, kadar, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan lainnya) haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik jika sudah tua/masak nanti. Menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Termasuk dalam kelompok ini adalah larang menjual pohon secara tahunan.

Sabda Nabi saw:

عَنْ جَبْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ بَيْعُ

السَّنِينِ (رواه مسلم وأبو داود).

*“Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi saw. melarang jual beli tahunan”.* (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>11</sup>

- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.



masih dalam kandungan induknya.

Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

*“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”.* (HR. Al-Bazzar).<sup>12</sup>

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama.

Dalam kaitan ini Nabi saw. bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ

بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (متفق عليه)

*“Setiap syarat tidak terdapat dalam kibaullah maka ia batal walaupun*

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

*seratus syarat*". (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
  - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawaran pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متفق عليه)

*"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain". (Muttafaq'alahi).*<sup>14</sup>

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufon Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufon Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga dapat menjual di pasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَلَفُّوا الْجُلْبَ فَمَنْ تَلَّقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَأَدَا

أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

*“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak khayar”.*(HR. Muslim).<sup>15</sup>

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَجْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم).

*“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah”*. (HR. Muslim).<sup>16</sup>

- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Nabi saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدِ

شَتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه البيهقي)

*“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”*. (HR. Baihaqi).<sup>17</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas tentang larangan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat, dapat mengandung sebab *gharar*. Dimana barang

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghuftron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly; Ghuftron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. 1 hlm 68-70.

yang diperjualbelikan belum diketahui langsung oleh konsumen karena pembeliaannya melalui sosial media, tanpa adanya tatap muka langsung dan pembayaranpun dilakukan secara tranfer bank. Tetapi sistem jual beli di tiga Toko busana muslim Semarang ini telah memenuhi rukun dan syarat, karena sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan barang.

Dengan demikian rukun dan syarat jual beli *salam* (pesanan) secara *online* sudah terpenuhi. Hal ini dikarenakan sudah jelas mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Yakni pembayaran barang dibayarkan tunai pada saat akad disepakati, sedangkan ketentuan barang mengenai ciri-ciri, spesifikasi, hingga waktu dan tempat penyerahan barang, yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat jual beli pesanan secara *online* di Tiga Toko Busana Muslim Semarang sah hukumnya.

## **B. Keterpenuhan Prinsip Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online di Toko Busana Muslim Semarang**

Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi atau bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>18</sup> Dalam Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan Prinsip keadilan yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting. Prinsip keseimbangan yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian Prinsip pertanggung jawaban yang meliputi segala aspek, yang mana dalam hal ini meliputi pertanggung jawaban antar individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat serta tanggung jawab pemerintah, dalam setiap kegiatan bisnis.<sup>19</sup>

Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan bisnis yang digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis antara lain:

1. Prinsip Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pengganti yang dapat dibenarkan oleh alat tukar yang sah. terdiri dari:
  - a. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati

---

<sup>18</sup> Wibowo Subekti, “Pengertian Prinsip Syari’ah”, *artikel Bank Syari’ah*, edisi 24 Mei 2020, website <http://wibowo.pajak.com> diakses pada 21 Oktober 2020, pukul 14:15 WIB.

<sup>19</sup> Prawitra Thalib, Hilda Yunita Sabrie dan Faizal Kurniawan, “Prinsip Hukum Islam dalam Aktivitas Bisnis Islam”, *Unair News*, website <http://news.unair.ac.id> diakses pada 21 Oktober 2020, pukul 19:30 WIB.

harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

- b. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.
  - c. Istishna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatan sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
2. Prinsip Mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati bagi hasil (*nisbah*) atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
  3. Prinsip Musyarakah yaitu perjanjian pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
  4. Prinsip Wadiah yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan kensekuensi titipan

tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>20</sup>

5. Jasa-jasa:
  - a. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiyah bit tamlik* (IMBT).
  - b. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
  - c. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafill*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*), dan penerima dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
  - d. Sharf yaitu transaksi jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun mata berlainan jenis dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

---

<sup>20</sup> “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, *Artikel BCA Syariah*, 30 April 2011, website <http://bcasyariah.co.id> diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 22:00 WIB.



Prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman operasional di Indonesia yang diformulasikan oleh DSN MUI, diantaranya bahwa transaksi yang dilakukan sah jika terbebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, spekulasi, barang haram dan sebagainya.<sup>21</sup>

Di tiga Toko Busana Muslim memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk tercapainya penjualan, terutama dalam transaksi jual beli. Hal ini dipengaruhi oleh sistem manajemen perusahaan yang telah mengatur cara kerja operasional, sehingga berlakunya SOP bersifat privasi yang harus dijaga. Maka dari itu tidak ada pihak ketiga yang mencampuri urusan perusahaan. Dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pelaksanaan transaksi yang merupakan unsur penting dalam suatu bisnis, salah satunya jual beli *online*.<sup>22</sup> Menurut hukum Islam jual beli di tiga Toko busana muslim Semarang menggunakan sistem pesanan secara *online* yang mengacu pada akad *salam* yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, misalnya jual beli pakaian busana muslim secara *online*.

Bahwasanya jaminan penentu keterpenuhan prinsip syariah di dalam transaksi ini, tidak bisa dilakukan seperti lembaga-lembaga ekonomi syariah yang bersifat publik, misalnya perbankan syariah, asuransi, dan lainnya. Tetapi

---

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010), hal. 5.

<sup>22</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), Cetakan Pertama, hal.71.

keterpenuhan prinsip syariahnya adalah telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *salam*. Dengan demikian analisis praktik jual beli *online* yang menggunakan akad *salam* di Tiga Toko Busana Muslim Semarang sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak secara jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi namun praktik jual beli pesanan ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *salam*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan secara *online* di Tiga Toko Busana Muslim Semarang menurut hukum Islam menggunakan transaksi akad *as-salam*, bentuk transaksi tersebut menggunakan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Di dalam akad *salam* jual beli *online* tidak ada temu muka diantara penjual dan pembeli, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet maupun sosial media. Oleh karenanya pelaksanaan akad tersebut merupakan unsur penting dalam suatu bisnis salah satunya jual beli *online*. Perbedaan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Praktik jual beli sistem pesanan secara *online* yang diterapkan di tiga Toko busana muslim Semarang ini, dilihat dari rukun dan syarat jual beli *salam* sudah terpenuhi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat pada sistem jual beli *online* (pesanan) di tiga Toko busana muslim Semarang hukumnya sah. Hal ini dikarenakan sudah jelas mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan barang.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan secara *online* di Tiga Toko Busana Muslim Semarang, bahwa jual beli sistem pesanan secara *online* berdasarkan Al-qur'an dan hadist diperbolehkan selagi tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Sistem penjualan secara *online* ini walaupun pihak yang memesan belum mengetahui bentuk riil barang dan pelaku akad pun tidak dipertemukan secara langsung melainkan hanya melalui media sosial. Dengan kemungkinan adanya unsur *gharar* karena pihak pemesan belum melihat barang dan tidak dipertemukan secara langsung, akan tetapi pelaksanaan sistem penjualan di tiga Toko busana muslim Semarang berdasarkan ketentuan jual beli *salam* (pesanan) menurut fatwa DSN MUI Nomor:05/DSN-MUI/VI/2000 mengenai ketentuan pembayaran dan ketentuan barang, hal ini sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian dari analisis praktik ini dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli *salam* (pesanan) di tiga toko busana muslim Semarang sejalan dengan akad *salam*, meskipun tidak secara jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Di dalam kegiatan bisnis jual beli di tiga toko busana muslim Semarang ini, alangkah baiknya Pemerintah atau DSN MUI memfasilitasi Sumber Daya Manusia SDM yang berkonsep ekonomi syariah untuk menjadi semacam pengawas syariah bagi Toko busana yang sudah tampil dengan label Islami. Agar memiliki kewenangan yang mengedepankan prinsip syariah.
2. Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli pesanan secara *online*, teliti dalam melakukan transaksi jual beli pesanan terlebih dalam melakukan akad harus dilakukan sesuai aturan Hukum Islam dan memenuhi prosedur dari penjual sehingga jual beli dapat tercapai dengan baik. Dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar terhindar dari bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdurrahman ad-dimaski Bin Muhammad, *Fiqh Muamalah Madzhab*, Terj Abdul Zakki Alkaf Jakarta: Hasyim Press, 2001,

Al-Arif M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, Cetakan Pertama,

AL Subaily Yusuf, “Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Modern”, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud Riyadh

Badawi al-Khafi bin Abdullah Azhim, *Al-Wajiz*, Terj. Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006,

Damanuri Aji, *Metode Penelitian Muamalah*, Ponorogo:STAIN PO Press,

Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* Jakarta:2005,

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,Cetakan Pertama,

Ghazaly Abdul Rahman; Ghufron Ihsan; dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, Ed. 1. Cet. 1.

Hadi Abd, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010,

- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta; Andi Opset, 1989,
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018, Cetakan Pertama,
- Ifham Sholihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010,
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cetakan Pertama,
- Muhadjir Neong, *Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991,
- Muhammad Al-Husain Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i Bin Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayat Akhyar*, Juz I, Mesir: Al-Qowam, 1978,
- Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, 1996,
- Pasaribu Chairuman; K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994,
- Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 1986,
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012,

Syarqawie Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015, Cetakan Pertama,

Wsaksono Budi, dkk, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011,

## **B. JURNAL dan SKRIPSI**

Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, S2 Hukum Ekonomi Syari’ah Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XV, No. 1, diakses <http://User.pdf> pada tanggal 1 Juni 2019,

Aulia Nur Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial di Kota Surakarta”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, diakses <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1902/1>

Desy Astrid Anindya, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, 2017,

Jahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, diakses <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4983>

Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2, hlm. 305-306.



diakses

<https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID>

Umul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, diakses <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1929>

Uswah Hasanah, “Bay Al-Salam dan Bay Al-Istisna’ (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)”, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera, diakses <http://jurnal.umsu.ac.id>

### C. ARTIKEL

Arum Puspita, “Pengertian, Jenis, Prosedur, dan Undang-undang Transaksi Online”, *artikel icaltoys*, 25 maret 2018, website <http://arumpuspita87.blogspot.com>

Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol 12, No. 2, hlm. 116-167. diakses <https://www.akad.transaksi.ekonomi.syari’ah.pdf>

Prawitra Thalib, Hilda Yunita Sabrie dan Faizal Kurniawan, “Prinsip Hukum Islam dalam Aktivitas Bisnis Islam”, *Unair News*, website <http://news.unair.ac.id>

Wibowo Subekti, “Pengertian Prinsip Syari’ah”, *artikel Bank Syari’ah*, edisi 24 Mei 2020, website <http://wibowo.pajak.com>

“Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, *Artikel BCA Syariah*, 30 April 2011, website <http://bcasyariah.co.id>

#### D. INTERNET

“Berikan Manfaat, Nibras House Busana Muslim dengan Banyak Varian Kece” website <http://infobrandnibras.id>

“Cara Belanja Nibra’s” website <http://nibras.co.id> diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 01:00 WIB.

Hafizh Syarifuddin, “Berikan Manfaat, Nibras House Busana Muslim Dengan Banyak Varian Kece”, *Info Brand Indonesia*, Edisi Senin, 29 Juli 2019, pukul 09:41 WIB, website [www.infobrand.id](http://www.infobrand.id)

Ibu Sri Rezeki sebagai HR&GA Supervisor, “Pand’s Muslim Departement Store Tawarkan Produk Terjangkau di Bawah Rp 100 Ribu”, *Trimbun Jateng/Rival Al-Manaf*, Edisi Selasa, 23 April 2019 pukul 19:31 WIB, <https://jateng.trimbunnews> diakses pada 06 Oktober 2020

“Koleksi Zoya” website [www.zoya.co.id](http://www.zoya.co.id) diakses pada 09 Oktober 2020

“Muslim Fashion” website <http://www.nibras.co.id> diakses pada 08 Oktober 2020,

“Muslim Fashion” website <http://www.nibras.co.id/profil> diakses pada 08 Oktober 2020,

“Nibra’s Cantik & Unik” website <http://distributornibrassemarang.com> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020,

“Nibra’s House” website <http://www.nibras.co.id/kinerja> diakses pada 10 Oktober 2020,

“Pand’s Collection, Busana Muslim dan Perlengkapan Muslim” *Seputar Semarang.com*, <https://store.pands.co.id/>

“Pand’s Muslim Departement” website <http://www.pands.co.id/produk> diakses pada 02 Oktober 2020,

“Pand’s Muslim Departement Store” <http://www.pands.co.id/catalog> diakses pada 02 Oktober 2020,

“Pand’s Muslim Departement Store” website <http://www.store.pands.co.id/kinerja>

“Presentasi Pand’s Collection”, <https://www.presentasi-pands-collection> diakses pada 06 Oktober 2020,

“Sanggar Kreasi Jilbab” dari website Pand’s [www.pands.co.id](http://www.pands.co.id) diakses pada 02 Oktober 2020,

Struktur Organisasi website <http://www.zoya.co.id> diakses pada 13 Oktober 2020,

“Terms Conditions” website [www.zoya.co.id](http://www.zoya.co.id) diakses pada 13 Oktober 2020,

“Tugas Karyawan” website <https://tugasmarketingcommunication.com> diakses pada 13 Oktober 2020,

Visi & Misi Zoya website <http://www.zoya.co.id/profil> diakses pada 09 Oktober 2020,

website <http://store.pands.co.id/struktur/organisasi> diakses pada 06 Oktober 2020,

website <http://kelemahan/kelebihan/belanja/online.com> diakses pada 15 Oktober 2020,

website <http://www.nibras.co.id/catalog> diakses pada 09 Oktober 2020,

website Pand's <http://store.pands.co.id> diakses pada 14 Oktober 2020,

website <http://www.zoya.co.id/profil> diakses pada 09 Oktober 2020,

“Zoya Fashion” website <http://www.zoya.co.id> diakses pada 08 Oktober 2020,

“Zoya Fashion” website <http://www.zoya.co.id/collection> diakses pada 09 Oktober 2020,

“Zoya Cosmetic” website [www.zoyacosmetic.com](http://www.zoyacosmetic.com) diakses pada 09 Oktober 2020,

“Zoya Fashion & Hijab” website <http://www.zoya.co.id/kinerja> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020,

## **E. DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA**

Bapak Moh. Naelul Falah sebagai manager operational & sales Zoya. Wawancara, pada 29 Agustus 2020,

Bapak Otto HB sebagai owner Nibra's. Wawancara, pada 14 Agustus 2020,

Dewi Arum sebagai pembeli Nibra's. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Eko Tanto sebagai pembeli Pand's Muslim Departement Store. Wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2020,

Hanifah sebagai pembeli Zoya. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Ibu Eki sebagai Marcomm Pand's Muslim Departement Store. Wawancara, tanggal 14 Agustus 2020,

Ibu Kartika Ayu sebagai Marcomm Pand's Muslim Departemenet Store. Wawancara, tanggal 14 Agustus 2020,

Ibu Melly sebagai staff Nibra's. Wawancara, pada 14 Agustus 2020,

Khariroh sebagai pembeli Zoya. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Layyinatus Syifa sebagai pembeli Nibra's. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Mas'udah sebagai pembeli Nibra's. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Muhammad Ridwan Ferlani sebagai pembeli Pand's Muslim Departement Store. Wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2020,

Umi Syariah sebagai pembeli Zoya. Wawancara, pada 17 Oktober 2020,

Yuni Shofiyatun sebagai pembeli Pand's Muslim  
Departement Store. Wawancara, pada tanggal 16  
Oktober 2020,

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Instrumen Wawancara Konsumen Pand's  
Departement Store

Lampiran II Instrumen Wawancara Konsumen Nibras  
House

Lampiran III Instrumen Wawancara Konsumen Zoya

Lampiran IV Instrumen Wawancara Owner/Manager  
(Pand's, Nibras, Zoya)

Lampiran V Dokumentasi

Lampiran VI Bukti Wawancara

## Lampiran I

## INSTRUMEN WAWANCARA

## Transkrip Wawancara Konsumen Pand's Departement Store

Nama Konsumen : Muhammad Ridwan Ferlani

Tanggal : 16 Oktober 2020

Waktu : 09:00 WIB

Pekerjaan : Guru

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Pand's Semarang?
Konsumen	Hantaran pernikahan yaitu mukena dan sajadah
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Pand's secara online dan juga pernah membeli secara



	langsung datang ke Toko.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Memiliki cakupan yang luas, selain dilakukan kapan saja, dimana saja dan mudah untuk membandingkan harga.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk, bisa saja terjadi <i>mised communication</i> antara penjual dan pembeli.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Lebih mudah memesan secara online karena dengan bersantai dirumah bisa memilih produk yang saya inginkan dan juga bisa membandingkan harga, dengan dirumah bisa mendapatkan barang

	yang saya inginkan.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Pand's Semarang yaitu, mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim dan pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan bersama.

Nama Konsumen : Eko Tanto  
 Tanggal : 16 Oktober 2020  
 Waktu : 10:00 WIB  
 Pekerjaan : Pegawai

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Pand's Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli baju hem untuk saya sendiri dan juga pernah membeli baju busana muslim untuk anak saya.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Pand's secara online dan juga pernah membeli secara langsung datang ke Toko.

Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Belanja online sangat mudah karena dapat menghemat waktu, dengan dirumah bisa mendapatkan produk yang saya inginkan.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Kemungkinan bisa terjadinya unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara langsung.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Menurut saya lebih mudah membeli produk secara online tetapi, untuk keluarga terutama anak dan istri lebih senang membeli secara langsung datang ke Toko karena bisa melihat langsung kualitas produk dan lebih mudah untuk memilih produk yang diinginkan

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Pand's Semarang yaitu, pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan bersama. Dan mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.

Nama Konsumen : Yuni Shofiyatun  
 Tanggal : 16 Oktober 2020  
 Waktu : 11:00 WIB  
 Pekerjaan : Mahasiswa

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Pand's Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis syar'i.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Pand's secara online dan juga pernah membeli secara langsung datang ke Toko.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko

	Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Belanja online sangat mudah karena dapat menghemat waktu, dengan dirumah bisa mendapatkan produk yang saya inginkan.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Kemungkinan bisa terjadinya unsur <i>garar</i> yaitu ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara oleh pembeli.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko serta dapat melihat gambar yang diposting.

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Pand's Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Pand's Semarang yaitu, pembayaran dilakukan di awal ketika akad berlangsung dan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Dan mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.



## Lampiran II

## INSTRUMEN WAWANCARA

## Transkrip Wawancara Konsumen Nibra's House

Nama Konsumen : Dewi Arum

Tanggal : 17 Oktober 2020

Waktu : 09:00 WIB

Pekerjaan : Mahasiswa

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Nibras Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis Nibras.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Nibras secara online.

Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Membeli produk secara online memudahkan kita untuk memesan barang tanpa harus datang ke Toko. Belanja di Nibras secara online sangat puas karena gambar yang admin posting sama persis dengan yang saya terima, kualitas produkpun sesuai dengan deskripsi.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Kemungkinan bisa terjadinya ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara oleh pembeli.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih

	<p>mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko serta dapat melihat gambar yang diposting.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?</p>
Konsumen	<p>Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Nibras Semarang yaitu, pembayaran dilakukan di awal dan barang akan diterima dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Dan mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.</p>

Nama Konsumen : Mas'udah  
 Tanggal : 17 Oktober 2020  
 Waktu : 10:00 WIB  
 Pekerjaan : Guru

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Nibras Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis dan jilbab Nibras.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Pand's secara online dan pernah membeli secara langsung datang ke Toko.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko

	Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Membeli produk secara online memudahkan kita untuk memesan barang tanpa harus datang ke Toko. Adminpun begitu tanggap dan ramah merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Kemungkinan bisa terjadinya ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara oleh pembeli.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko.

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Nibras Semarang, pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli sesuai jarak kota yang ditempuh. Mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.

Nama Konsumen : Layyinatul Syifa  
Tanggal : 17 Oktober 2020  
Waktu : 11:00 WIB  
Pekerjaan : Wirausaha

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Nibras Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis, jilbab, sarimbit keluarga Nibras.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Nibras secara online.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko

	Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Membeli produk secara online memberikan dampak yang baik dan memudahkan kita untuk memesan barang dipesan walaupun jarak transaksi jauh. Dengan adanya sarana media sosial memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Karena barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar saja, tanpa melihat kualitas secara langsung.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih



	<p>mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Nibras Semarang ?</p>
Konsumen	<p>Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Nibras Semarang, pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli sesuai jarak kota yang ditempuh. Mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.</p>

## Lampiran III

## INSTRUMEN WAWANCARA

## Transkrip Wawancara Konsumen Zoya

Nama Konsumen : Khariroh  
 Tanggal : 17 Oktober 2020  
 Waktu : 16:00 WIB  
 Pekerjaan : Wirausaha

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Zoya Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis Zoya.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Zoya secara online.

Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Dengan adanya bantuan dari media online melalui komunikasi disosial media dapat memesan produk yang diinginkan dengan mudah dan bisa dilakukan dimana saja.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Karena barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar saja, tanpa melihat kualitas secara langsung.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih mudah belanja secara online, karena

	mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Zoya Semarang, pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.

Nama Konsumen : Umi Sariah  
 Tanggal : 17 Oktober 2020  
 Waktu : 09:00 WIB  
 Pekerjaan : Wirausaha

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Zoya Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli Hijab Zoya.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Zoya secara online.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?

Konsumen	Dengan adanya bantuan dari media online melalui komunikasi disosial media dapat memesan produk yang diinginkan dengan mudah dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Karena barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar saja, tanpa melihat kualitas produk secara langsung.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan

	saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Zoya Semarang, pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dikemudian hari sesuai kesepakatan. Mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli sesuai jarak yang ditempuh dan ekspedisi yang digunakan.

Nama Konsumen : Hanifah  
 Tanggal : 17 Oktober 2020  
 Waktu : 19:00 WIB  
 Pekerjaan : Guru

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Pernahkah anda melakukan pembelian atau pemesanan produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah
Peneliti	Produk apa saja yang anda beli di Toko Busana Muslim Zoya Semarang?
Konsumen	Saya pernah membeli gamis dan hijab Zoya.
Peneliti	Apakah pernah memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Pernah, saya pernah membeli produk Zoya secara online.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kelebihan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?



Konsumen	Dengan adanya bantuan dari media online melalui komunikasi disosial media dapat memesan produk yang diinginkan dengan mudah dan bisa dilakukan dimana saja.
Peneliti	Menurut anda, apa saja kekurangan membeli/memesan produk secara online di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Karena barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar saja, tanpa bisa melihat kualitas produk secara langsung. Mengakibatkan terjadinya salah satu pihak ada yang dirugikan.
Peneliti	Menurut anda, lebih mudah membeli/memesan produk secara online atau offline di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Menurut saya belanja secara online dengan belanja secara langsung datang ke Toko lebih mudah belanja secara online, karena mempermudah kita untuk mendapatkan barang tanpa harus datang ke Toko.

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan saat pembelian produk di Toko Busana Muslim Zoya Semarang ?
Konsumen	Sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Busana Muslim Zoya Semarang, pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Mengenai harga yang tercantum belum termasuk ongkos kirim.

## Lampiran IV

## INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara Owner/Manager (Pand's, Nibras, Zoya)

1. Nama : Ibu Kartika Ayu Pujamurti  
Pekerjaan : Marcomm Pand's Departement Store  
Alamat : Jl. Pandanaran No. 45-47 Semarang
2. Nama : Bapak Otto H.B  
Pekerjaan : Owner Nibra's House Semarang  
Alamat : Jl. Papandayan No. 3a, Panjangan,  
Sampangan, Semarang
3. Nama : Bapak Moh. Naelul Falah  
Pekerjaan : Manager Operasional & Sales Zoya  
Alamat : Jl. Kaligarang No. 9B Semarang

## Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?
2. Apa saja produk yang dijual di Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?
3. Sejak berdirinya (Pand's, Nibra's, Zoya) masalah apa saja yang dialami sampai saat ini ?
4. Sejak kapan (Pand's, Nibra's, Zoya) melakukan penjualan secara online ?

5. Seberapa paham Bapak/Ibu mengetahui jual beli online menurut hukum islam, adakah nilai-nilai keislaman terhadap Toko ini ?
6. Apakah (Pand's, Nibra's, Zoya) membuka sistem pre order atau hanya produk yang ready saja ?
7. Bagaimana kebijakan (Pand's, Nibra's, Zoya) dalam menyikapi permasalahan dalam penjualan, misalnya ada barang yang rusak atau cacat ketika sudah ditangan konsumen ?
8. Ada berapa reseller atau agen yang ikut bergabung di Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?
9. Bagaimana cara kerja sistem pemesanan secara online di Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?
10. Bagaimana cara kerja sistem pemasaran di Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?
11. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan menggunakan sistem penjualan secara online ?
12. Apa perbedaan penjualan secara online (pesanan) dengan secara offline (langsung) di Toko Busana Muslim Semarang (Pand's, Nibra's, Zoya) ?

## Lampiran V Dokumentasi

### Dokumentasi



Gambar 01. Hasil wawancara kepada Ibu Eki dan Ibu Ayu Kartika sebagai Marcomm Pand's Departement Store Semarang



Gambar 02. Hasil wawancara kepada Bapak Otto H.B. sebagai owner Nibra's House Semarang



Gambar 03. Hasil wawancara kepada Bapak Moh. Naelul Falah sebagai Manager Operasional & Sales Zoya Semarang

## Lampiran VI

## Bukti Wawancara



Nomor : 05/XI/Marcom-Pands  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Ayu Pujamurti, S Ikom  
Jabatan : Marketing Communication Pand's Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Devi Setyawati  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Toko Busana Muslim Semarang

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan riset pada kantor kami Pand's Busana Muslim Semarang dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 November 2020

Kartika Ayu Pujamurti, S Ikom  
Marcomm Pand's



**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MOH NAELUL FALAH

Jabatan : MANAGER SALES & OPERATIONAL

Menerangkan bahwa:

Nama : Devi Setyawati

NIM : 1602036097

Institusi : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Jurusan Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir, terkait praktik jual beli online di Toko Busana Muslim Zoya Kaligarang Semarang.  
Demikian surat ini dibuat dan digunakan seperlunya.

Semarang, 13 November 2020



( M NAELUL F )



**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **OTTO HARAY DINARA**

Jabatan : **OWNER. NBY.**

Menerangkan bahwa:

Nama : Devi Setyawati

NIM : 1602036097

Institusi : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Jurusan Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir, terkait praktik jual beli online di Toko Busana Muslim Nibra's House Semarang.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan seperlunya.

Semarang, 13 November 2020

  
 ( OTTO H.D. )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Devi Setyawati  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Desember 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Kalikondang Rt 02 Rw 01  
No. 30 Kec. Demak Kab.  
Demak  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No WA : 085872598007  
E-mail : [dsetyawati97@gmail.com](mailto:dsetyawati97@gmail.com)

### 2. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Kalikondang lulus tahun 2010
- b. SMP Negeri 3 Demak lulus tahun 2012
- c. SMA Negeri 3 Demak lulus tahun 2015
- d. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 November 2020  
Penulis,



Devi Setyawati